



PUTUSAN

Nomor 1349/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Boy Eka Putra Alias Nuaiman Alias Renaldi Alias Sukmo Alias Ega Saputra Bin Jumino**
2. Tempat lahir : Purwosari
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/16 Desember 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Sidomulyo, RT. 001, RW. 008, Desa Sidomulyo, Kec. Bangunrejo, Kab. Lampung Tengah, Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Boy Eka Putra Alias Nuaiman Alias Renaldi Alias Sukmo Alias Ega Saputra Bin Jumino ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Halaman 1 dari 76 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasihat Hukum bernama Asludin Hatjani, S.H, Kamsi, S.H, Mustofa, S.H, Dr . Drs. Arman Remy, MS., S.H., M.H., M.M, Arif Rachman S.H., M.H, M. Baihaqi, S.H., M.H, Denny Letnanto Tubo, S.H, Abdul Azis Supayang, S.H dan Faris S.H., M.H Para Advokat dan Penasihat Hukum dari Tim Pengacara Muslim (TPM) SULTENG, yang beralamat di Jalan Masjid Al-Anwar No 48 RT.001/009 Kelurahan Sukabumi Utara Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 12 Januari 2024 dengan nomor: 140/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1349/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1349/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BOY EKA PUTRA ALS. NUAIMAN ALS. REYNALDI ALS. REY ALS. EGA SAPUTRA ALS. SUKMO BIN JUMINO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 15 Jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU Jo UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan Kedua Primair Pasal 15 Jo pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Halaman 2 dari 76 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 telah ditetapkan Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BOY EKA PUTRA ALS. NUAIMAN ALS. REYNALDI ALS. REY ALS. EGA SAPUTRA ALS. SUKMO BIN JUMINO** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) buah buku berjudul Pokok-pokok Gerilya

Dirampas untuk kepentingan Negara c.q. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

b. 1 (satu) buah KTP atas nama EGA SAPUTRA;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BOY EKA PUTRA ALS. NUAIMAN ALS. REYNALDI ALS. REY ALS. EGA SAPUTRA ALS. SUKMO BIN JUMINO**

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dalam dakwaan kedua Pasal 15 Jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU Jo UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

2. Menyatakan dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

3. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Halaman 3 dari 76 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

KESATU

Bahwa terdakwa BOY EKA PUTRA ALIAS NUAIMAN ALIAS REYNALDI ALIAS REY ALIAS EGA SAPUTRA ALIAS SUKMO BIN JUMINO baik bertindak sendiri maupun bertindak bersama-sama dengan TEGUH YUMAWAN BIN KASIM, JOKO PRIYONO BIN SOEDARPO, TAUFIK TEGUH PRASETYO BIN HADI SOEWARNOW, ASKARY SIBGHOTULHAQ BIN PARAWIJAYANTO, AHMAD HAFID, SYAIFUL HAROKY BIN HAMZAH SUPARMAN, NUR SAHID BIN HAMUNG SOEWIRYO, NURLANG, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tahun 2009 sampai dengan tanggal 15 April tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam Tahun 2010 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Lapangan Purwosari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, Dusun IV Sidomulyo, Desa Sidomulyo, Kolaka, Sulawesi Tenggara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa BOY EKA PUTRA ALIAS NUAIMAN ALIAS REYNALDI ALIAS REY ALIAS EGA SAPUTRA ALIAS SUKMO BIN JUMINO sehingga dapat diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, melakukan *permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme yang dengan sengaja dan secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya, dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 76 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada tahun 2010 terdakwa sedang mengikuti sebuah pertemuan di lapangan Purwosari, Kecamatan Metro Utara. Saat itu terdakwa dengan disaksikan oleh NGADERI mengucapkan muahadah dengan posisi berhadapan dan menjabat tangan kepada TEGUH YUMAWAN dengan mengucapkan “Qobhiltu Hadihil Muahadahtah Matotu” yang artinya saya membaiaat kamu untuk mendengar dan taat atas kebajikan dan ketaqwaan serta amar ma’ruf (menasehati dalam kebaikan) dan amar mungkar (mencegah dari kejelekan), kalau saya berada dalam kebenaran maka kamu wajib mendengar dan taat, jika amir melakukan kebatilan dan kemungkaran maka tidak ada ketaatan bagi kamu. Selanjutnya dijawab oleh terdakwa dengan kalimat “saya terima muahadah ini semampu saya”.
- Bahwa pada tahun 2012, terdakwa diarahkan oleh TEGUH YUMAWAN untuk datang ke Pondok Pesantren Darusada yang berada di Boyolali, Jawa Tengah. Adapun kegiatan di Pondok Pesantren tersebut adalah ujian seleksi awal untuk masuk menjadi murid Sasana berupa kegiatan fisik yang meliputi lari marathon, push up, pull up, sit up, berenang dan mendaki gunung selama kurang lebih 4 (empat) hari. Setelah selesai, seluruh peserta dijemput oleh panitia untuk dibawa ke Basecamp di Klaten. Peserta yang hadir saat itu diantaranya adalah terdakwa bersama dengan Kowie, Deni, Syaiful Haroki dan Aji.
- Bahwa pasca terdakwa mengikuti kegiatan sasana di Boyolali, terdakwa kembali mengikuti kegiatan seleksi sasana di daerah Kaliurang, Yogyakarta selama kurang lebih 1 (satu) bulan. Adapun materi yang diujikan adalah sama dengan di Boyolali yaitu lari marathon, push up, pull up, sit up. Sebelum mengakhiri kegiatan seleksi, Budi membagi peserta menjadi 2 (dua) kelompok yang nantinya kelompok tersebut akan berkaitan dengan kegiatan seleksi di Kolaka.
- Bahwa sasana dibentuk oleh Karso yang diberikan perintah dari Amir Jamaah Islamiyah untuk membentuk pasukan khusus (Askari) yang memiliki kemampuan dan ketrampilan khusus yang meliputi kemampuan penggooperasian senjata api, kemampuan beladiri fisik, memiliki kemampuan untuk melakukan Gerakan taktis (cepat) seperti ribath, pembebasan sandera dan lainnya serta memiliki pengetahuan tentang bahan peledak.
- Bahwa kegiatan berikutnya yang diikuti oleh terdakwa adalah seleksi di Kolaka pada tahun 2012. Setelah terdakwa dinyatakan lulus pada seleksi sebelumnya di Kaliurang, dilanjutkan dengan kegiatan Tadrib di Kolaka,

Halaman 5 dari 76 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara yaitu melalui jalur darat dan laut. Pada saat itu terdakwa bersama dengan yang lainnya tempu menggunakan kapal dari Pelabuhan Tanjung Perak menuju Pelabuhan Makassar kemudian setelah tiba di Makassar mereka di jemput oleh dua orang panitia yang berasal dari Makassar yaitu ABROR dan yang satunya terdakwa tidak tau Namanya menggunakan kendaraan umum bus, kemudian para peserta dan ditemani oleh dua orang panitia tersebut berangkat menggunakan bus menuju ke Kota Palopo kemudian lanjut berangkat ke Kolaka, Sulawesi Tenggara menggunakan bus. Kemudian setelah sampai di Kolaka, Sulawesi Tenggara mereka tinggal di salah satu rumah warga, seorang laki-laki yang bernama KIRMAN. Adapun mereka menginap di rumah KIRMAN tersebut selama 1 (satu) hari sambil menunggu panitia mempersiapkan akomodasi untuk ke Lokasi Pelatihan. Kemudian keesokan harinya terdakwa bersama dengan peserta lainnya berangkat menuju ke titik kumpul pertama yakni Camp dengan berjalan kaki dari rumah KIRMAN sejauh 15 (lima belas) km. Setibanya di Camp tersebut, seluruh peserta diperintahkan oleh ABROR untuk mendirikan barak berupa gubuk dari kayu berukuran sekira 4 (empat) x 4 (empat) dengan atap terpal. Barak tersebut didirikan untuk tempat tinggal peserta selama kegiatan. Setelah mendirikan barak peserta tersebut, selanjutnya seluruh peserta diperintahkan untuk mendirikan 1 (satu) ruangan yang terbuat dari kayu yang peruntukannya sebagai ruang pemberian materi dan sholat berukuran sekira 3 (tiga) x 3 (tiga) meter persegi.

- Bahwa adapun kegiatan yang dilaksanakan di Kolaka tersebut adalah bongkar pasang senjata api dan menembak dengan menggunakan senjata M16 organik menggunakan 1 (satu) butir amunisi dan senjata SS1 organik menggunakan 1 (satu) butir amunisi dengan jarak 50 meter, menembak dengan menggunakan senjata laras api panjang M16 dan SS 1 dengan sasaran karung goni yang diberi gambar target, serta beladiri qital qodrib (pertempuran jarak dekat) yang meliputi dasar beladiri, teknik melompat, memanjat dan bergelantung ke jarring, belajar mapping, push up, sit up dan kajian keagamaan meliputi fiqih, tahfidz, aqidah, hijrah dan jihad juga pengenalan tentang bahan peledak yaitu jenis High Explosive (TNT) dan Low Explosive (yang terbuat dari campuran Pupuk Urea, Nitrat, Arang, Sulfur/belerang).
- Bahwa adapun terdakwa menembak sebanyak dua kali, yakni Senjata api laras Panjang M 16 dan senjata api laras Panjang jenis SS 1 yaitu

Halaman 6 dari 76 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara pertama terdakwa memasang magazine yang telah terisi peluru sampai bunyi (krek). Lalu terdakwa mengokang dengan cara menarik gerendel yang berada di sebelah kanan laras kebelakang (sampai bunyi krek). Setelah peluru masuk kedalam kamar terdakwa mengarahkan senjata api laras Panjang M 16 ke arah sasaran yang berjarak sekitar 30 meter sampai dengan 50 meter. Kemudian Terdakwa membidik sasaran dengan menutup mata sebelah kiri posisi tangan kiri memegang laras dari bawah, sedangkan tangan kanan memegang pistol grip dengan jari telunjuk pada posisi pelatuk, posisi popor berada pada Pundak seblah kanan. Setelah terdakwa menemukan titik bidikan terdakwa menarik secara perlahan pelatuk hingga senjata api Meletus.

- Bahwa saat mengikuti Tadrib Askari di Kolaka Sulawesi Tenggara terdakwa bersama dengan kelompok terdakwa telah menembak menggunakan senjata api laras Panjang jenis SS 1 dan senjata api laras Panjang M 16. Yangmana kegiatan menembak tersebut dilakukan menjelang selesai kegiatan Tadrib Askari, dan dipimpin oleh ABROR. Adapun materi yang diajarkan mengenai pengenalan senjata api, cara penggunaan senjata api, cara perawatan senjata api, cara membersihkan senjata api, bongkar pasang senjata api serta cara pengamanan senjata api.

- Bahwa setelah terdakwa mengikuti rangkaian kegiatan seleksi sasana, selanjutnya peserta yang telah mengikuti seleksi diserahkan kepada Panitia Sasana Ungaran, Semarang. Kemudian terdakwa berangkat menuju Ungaran, Jawa Tengah dengan menggunakan bus. Terdakwa mengikuti pelatihan Sasana di Ungaran selama kurang lebih 6 (enam) bulan. Struktur sasana saat itu ketuanya adalah Joko Karso yang merangkap sebagai pelatih dan jumlah siswa kurang lebih 11 orang termasuk dengan terdakwa dan Syaiful Haroki. Materi dalam pelatihan sasana di Ungaran meliputi ilmu beladiri, pengenalan senjata lempar suriken, Teknik melempar pisau, Teknik penggunaan samurai dan menyerang dengan menggunakan pisau handblit (pisau tersembunyi). Selain itu para siswa termasuk terdakwa juga dibekali dengan materi mengenai Teknik penyergapan serta melepaskan sandera.

- Bahwa pada bulan September tahun 2012, ketika terdakwa masih menjadi siswa di Ungaran, Joko Karso memberikan perintah kepada terdakwa, Kohar dan Iksan untuk melaksanakan perjalanan keluar negeri. Sebelum diberangkatkan, Joko Karso melakukan pengujian kemampuan berbahasa Inggris kepada terdakwa, Kohar dan Iksan. Setelah selesai

Halaman 7 dari 76 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti ujian kemampuan bahas inggris tersebut, yang dinyatakan lulus terpilih untuk berangkat ke Vietnam adalah terdakwa. Setelah terpilih terdakwa diperintahkan untuk berangkat ke Jakarta menggunakan bus umum sampai ke Terminal Kampung Rambutan dan dijemput oleh MARTIN yang membawa terdakwa ke tempat transit di daerah Jakarta. kemudian Terdakwa Bersama dengan ASKARY SIBGHOTULHAQ berangkat bersama-sama menuju Vietnam. Kemudian sebelum berangkat ke Vietnam ada seseorang laki-laki yang terdakwa ketahui merupakan Jamaah Islamiyah yang terdakwa tidak ketahui namanya yang datang memberikan terdakwa dan ASKARY SIBGHOTULHAQ yaitu tiket dan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa adapun tujuan terdakwa berangkat menuju ke Vietnam dan Kamboja, yaitu:

- a. Berkunjung ke Museum Gua dan Bunker yang didirikan oleh Pasukan Perang Vietnam pada masa perang antara Vietnam dan Amerika, tujuannya mengunjungi tempat tersebut adalah untuk memahami gua dan bunker milik Vietnam yang digunakan dalam perang untuk bisa diterapkan cara pembangunan gua dan bunker dalam organisasi Jamaah Islamiyah di Indonesia untuk persiapan penyimpanan senjata api, amunisi dan peralatan sebagainya yang dipakai untuk berperang;
- b. Latihan menembak menggunakan senjata api mesin laras panjang;
- c. melatih kemampuan kemandirian;

- Bahwa kegiatan di Vietnam dilaksanakan selama kurang lebih 7 (tujuh) hari, kemudian dilanjutkan perjalanan darat menggunakan Bus ke Kamboja. Pada saat di Kamboja, terdakwa dan ASKARY SIBGHOTULHAQ tinggal kurang lebih selama 1 hari. Lalu keesokan harinya pulang kembali ke Indonesia. Setelah perjalanan tersebut terdakwa dan ASKARY SIBGHOTULHAQ langsung berpisah dan melanjutkan perjalanan menuju SASANA Ungaran, Semarang dan kembali melanjutkan Pendidikan di sasana, Ungaran.

- Bahwa pada pertengahan tahun 2013, terdakwa bersama dengan 8 (delapan) orang lainnya diberangkatkan ke Suriah oleh Karso dengan mengikuti kegiatan program jihad global selama kurang lebih 1 (satu) bulan. Saat terdakwa telah tiba di Suriah, rombongan dijemput oleh Abu Muhammad di kota yang berada di perbatasan antara Suriah dan Turki.

Halaman 8 dari 76 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dibawa menggunakan kendaraan roda 4 menuju ke kediaman ABU MUHAMMAD. Perjalanan dilanjutkan dengan menggunakan kendaraan Logistik masuk ke wilayah Suriah dengan menempuh perjalanan sekira kurang lebih 1 (satu) jam dan pindah kendaraan ke mobil Dokter ROMI menuju ke basecamp ABU BADIK dan bermalam di tempat tersebut sambil mempersiapkan segala peralatan dan perlengkapan untuk 1 (satu) bulan di basecamp tersebut. Kegiatan yang dilaksanakan selama di Suriah yaitu :

- Ribath yang berarti penjagaan di wilayah berbahaya atau di perbatasan wilayah dengan musuh;

Yang mengajarkan terkait dengan materi Ribath adalah ABROR dengan memberikan simulasi dengan uraian simulasi sebagai berikut :

- a) Mereka dikumpulkan di sebuah bangunan kemudian satu-persatu dipanggil secara acak dan diberikan estimasi waktu selama kurang lebih 1 (satu) jam durasi berjaga. Kemudian masing-masing diberikan persenjataan AK47.
 - b) Selanjutnya mereka dibagi menjadi 2 (dua) Pos depan dan belakang. Terdakwa mendapatkan tugas jaga di pos belakang bersama dengan BAGUS alias URIP dengan posisi siaga berjaga
- Terdakwa bersama dengan rombongan diberikan materi tentang pengenalan senjata api di salah satu ruangan berukuran sekira 4 (empat) meter x 6 (enam) meter. Yang memberikan materi ketika itu adalah ABROR.
 - Mereka membentuk formasi melingkar, kemudian ABROR memperlihatkan 1 (satu) pucuk senjata merk AK47 kepada seluruh peserta dan ABROR membongkar senjata api tersebut dan memberikan penjelasan terkait dengan komponen senjata AK47 tersebut.
 - Melakukan praktek bongkar pasang senjata AK47 masing-masing secara bergantian;
 - Melakukan kegiatan Olah fisik yakni angkat beban;
 - Diberikan materi penyergapan yang berlokasi di sebuah kebun yang tidak jauh dari basecamp mereka. Diberikan simulasi seolah-olah sedang melakukan penetrasi ke markas musuh. Peralatan yang mereka gunakan adalah masing-masing memegang senjata

Halaman 9 dari 76 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AK47 dan melakukan pengepungan hingga akhirnya berhasil menguasai Gedung tersebut;

- Latihan menembak dengan menggunakan senjata AK47 dengan masing-masing diberikan kesempatan menembak menggunakan 3 (tiga) butir amunisi. Kemudian juga diberikan kesempatan untuk menembak dengan menggunakan senjata jenis pistol yakni FN masing-masing sebanyak 2 (dua) amunisi.

- Latihan penyusupan pembebasan sandera dengan diberikan waktu selama kurang lebih 30 (tiga) puluh menit untuk melakukan pembebasan sandera. Ketika itu terdakwa bersama dengan FURKON dan 1 (satu) orang lagi terdakwa sudah lupa Namanya. Mereka bertiga ditunjuk untuk mempraktekkan dengan cara masuk ke dalam sebuah Gedung kemudian bergerak senyap mengendap-endap masuk ke daerah sandera selanjutnya melakukan pembebasan sandera yang berada di dalam sebuah ruangan.

- Mereka diberikan materi pengenalan senjata mesin caliber 45,5 mm yang ada di sebuah mobil pickup. Diajarkan tentang system pengoperasian senjata tersebut dan dijelaskan tentang jangkauan ledakan senjata tersebut sejauh kurang lebih 5 (lima) km.

- Pengenalan senjata yang digunakan untuk Sniper. Materi yang terdakwa terima adalah bahwa komponen senjata api yang digunakan sniper memiliki ciri khusus yakni: larasnya lebih Panjang, menggunakan teleskop, magazine lebih pendek;

- Diberikan pengenalan Granat tangan yang berbentuk seperti bola pimpong. Mereka diberikan pengetahuan tentang mekanisme penggunaan granat serta komponen-komponennya;

Setelah kurang lebih 1 (satu) bulan di Suriah, terdakwa bersama dengan rombongan kembali ke Indonesia, kemudian melanjutkan kegiatan di sasana Ungaran seperti biasanya.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kelompoknya, kemudian dilakukan penyitaan senjata api dan magazinnya dari NURLANG dan dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1.1 tersebut adalah senjata api model laras Panjang merk F.N.C Herstal kaliber 5,56mm dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat berfungsi dengan baik dan dapat meledakkan peluru kaliber 5,56 mm;

- 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1.2 tersebut adalah senjata api model laras Panjang merk M16A1 nomor seri 101939 kaliber 5,56mm dan dapat berfungsi dengan baik dan dapat meledakkan peluru kaliber 5,56mm;
- 10 butir peluru bukti Q2.1 s/d Q2.10 tersebut adalah peluru tajam full metal jacket, pointed kaliber 5,56 mm dan dapat masuk (cocok) untuk senjat api bukti Q1.1 dan Q1.2;
- 1 (satu) buah magazen bukti Q3 tersebut adalah komponen magazen pada senjat api laras Panjang.

- Bahwa senjata tersebut diatas dapat membahayakan keselamatan negara karena peruntukannya telah diatur sehingga apabila ada warga masyarakat yang memiliki senjata tanpa ijin dapat dikenai pasal Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

- Bahwa BOY EKA kedapatan menyimpan, menguasai, membawa senjata api tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa.

- Bahwa tujuan Organisasi, kelompok Jamaah Islamiyah ini adalah untuk mengorganisir kaum muslimin yang rindu atas tegaknya syariat islam di Indonesia maupun di dunia karena sekarang pada saat ini kaum muslimin melihat adanya ke zoliman dan banyaknya koruptor serta menegakkan khilafah sesuai dengan MIN HAJJINUBUWWAH.

- Bahwa visi dan misi Jamaah Islamiyah adalah penegakkan syariat Islam di seluruh dunia dan khususnya di Asia namun tamkinnya (tempatny) yaitu di Indonesia serta untuk menegakkan khilafah dan beramal ma'ruf nahi mungkar dengan dasar AL-QURAN dan Hadist.

- Bahwa akibat perbuatannya terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 17.04 Wib di Jalan Lintas Bengkulu – Padang, Desa Bandar Jaya, Kecamatan Taramak Jaya, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu.

- Bahwa Terdakwa tetap bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiyah walaupun sudah mengetahui Jamaah Islamiyah itu telah dilarang karena terdakwa menganggap bahwa konsep jihad menegakkan syariat Islam yang dimiliki oleh Jamaah Islamiyah (JI) sesuai dengan pemahaman yang dimiliki yaitu menggunakan tahapan dakwah, diberikan pemahaman, mengumpulkan kekuatan, setelah itu berjihad.

Halaman 11 dari 76 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa organisasi Al Jamaah Al Islamiyah atau dengan nama lain Jamaah Islamiyah (JI) merupakan organisasi terlarang (teroris) sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2191/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel, Tanggal 21 April 2008.

- Bahwa akibat perbuatan tersebut terdakwa BOY EKA PUTRA ALIAS NUAIMAN ALIAS REYNALDI ALIAS REY ALIAS EGA SAPUTRA ALIAS SUKMO BIN JUMINO pada hari tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 10.30 Wib di Dusun IV Sidomulyo, Desa Sidomulyo, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung ditangkap oleh pihak Kepolisian.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU Jo UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

DAN

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa BOY EKA PUTRA ALIAS NUAIMAN ALIAS REYNALDI ALIAS REY ALIAS EGA SAPUTRA ALIAS SUKMO BIN JUMINO baik bertindak sendiri maupun bertindak bersama-sama dengan TEGUH YUMAWAN BIN KASIM, JOKO PRIYONO BIN SOEDARPO, TAUFIK TEGUH PRASETYO BIN HADI SOEWARNOW, ASKARY SIBGHOTULHAQ BIN PARAWIJAYANTO, AHMAD HAFID, SYAIFUL HAROKY BIN HAMZAH SUPARMAN, NUR SAHID BIN HAMUNG SOEWIRYO, NURLANG, WAHYUDI BIN SUMEDI, HARIYANTO BIN UNTUNG, PANDU SAFARI BIN MISMAN, KHOIRUL IHSAN, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tahun 2009 sampai dengan tanggal 15 April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam Tahun 2010 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Lapangan Purwosari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, Dusun IV Sidomulyo, Desa Sidomulyo, Pondok Pesantren Darusada Boyolali, Kaliurang, Yogyakarta, Kolaka, Sulawesi Tenggara, Umbulan, Adiluwih, Pringsewu, Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :

Halaman 12 dari 76 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144/KMA/SK/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa BOY EKA PUTRA ALIAS NUAIMAN ALIAS REYNALDI ALIAS REY ALIAS EGA SAPUTRA ALIAS SUKMO BIN JUMINO sehingga dapat diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2010 terdakwa sedang mengikuti sebuah pertemuan di lapangan Purwosari, Kecamatan Metro Utara. Saat itu terdakwa dengan disaksikan oleh NGADERI mengucapkan muahadah dengan posisi berhadapan dan menjabat tangan kepada TEGUH YUMAWAN dengan mengucapkan "Qobhiltu Hadihil Muahadahtah Matotu" yang artinya saya membaiai kamu untuk mendengar dan taat atas kebajikan dan ketaqwaan serta amar ma'ruf (menasehati dalam kebaikan) dan amar mungkar (mencegah dari kejelekan), kalau saya berada dalam kebenaran maka kamu wajib mendengar dan taat, jika amir melakukan kebatilan dan kemungkaran maka tidak ada ketaatan bagi kamu. Selanjutnya dijawab oleh terdakwa dengan kalimat "saya terima muahadah ini semampu saya".
- Bahwa muahadah yang terdakwa lakukan kepada organisasi Jamaah Islamiyah (JI) merupakan kehendak dari hati terdakwa sendiri tanpa ada paksaan dari pihak tertentu. Tujuan terdakwa dalam bermuahadah kepada organisasi Jamaah Islamiyah (JI) serta konsekuensi dari muahadah tersebut adalah harus taat dan patuh terhadap organisasi, jamaah, infaq, sehingga semua anggota yang telah bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiyah harus mengikuti semua perintah dan sistem yang sudah ditentukan untuk menjaga keberlangsungan perjuangan dan tujuan organisasi Jamaah Islamiyah (JI).
- Bahwa setelah terdakwa bermuahadah, terdakwa resmi bergabung dengan Jamaah Islamiyah dalam bidang Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) dengan Absulloh Mustakim sebagai ketuanya. Setelah itu

Halaman 13 dari 76 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masuk menjadi anggota dari bidang FKPP Kelompok Jamaah Al Muksin dengan diketuai oleh Aris Munandar.

- Bahwa pada tahun 2012, terdakwa diarahkan oleh TEGUH YUMAWAN untuk datang ke Pondok Pesantren Darusada yang berada di Boyolali, Jawa Tengah. Adapun kegiatan di Pondok Pesantren tersebut adalah ujian seleksi awal untuk masuk menjadi murid Sasana berupa kegiatan fisik yang meliputi lari marathon, push up, pull up, sit up, berenang dan mendaki gunung selama kurang lebih 4 (empat) hari. Setelah selesai, seluruh peserta dijemput oleh panitia untuk dibawa ke Basecamp di Klaten. Peserta yang hadir saat itu diantaranya adalah terdakwa bersama dengan Kowie, Deni, Syaiful Haroki dan Aji.
- Bahwa pasca terdakwa mengikuti kegiatan sasana di Boyolali, terdakwa kembali mengikuti kegiatan seleksi sasana di daerah Kaliurang, Yogyakarta selama kurang lebih 1 (satu) bulan. Adapun materi yang diujikan adalah sama dengan di Boyolali yaitu lari marathon, push up, pull up, sit up. Sebelum mengakhiri kegiatan seleksi, Budi membagi peserta menjadi 2 (dua) kelompok yang nantinya kelompok tersebut akan berkaitan dengan kegiatan seleksi di Kolaka.
- Bahwa sasana dibentuk oleh Karso yang diberikan perintah dari Amir Jamaah Islamiyah untuk membentuk pasukan khusus (Askari) yang memiliki kemampuan dan ketrampilan khusus yang meliputi kemampuan penggooperasian senjata api, kemampuan beladiri fisik, memiliki kemampuan untuk melakukan Gerakan taktis (cepat) seperti ribath, pembebasan sandera dan lainnya serta memiliki pengetahuan tentang bahan peledak.
- Bahwa kegiatan berikutnya yang diikuti oleh terdakwa adalah seleksi di Kolaka pada tahun 2012. Setelah terdakwa dinyatakan lulus pada seleksi sebelumnya di Kaliurang, dilanjutkan dengan kegiatan Tadrib di Kolaka, Sulawesi Tenggara yaitu melalui jalur darat dan laut. Pada saat itu terdakwa bersama dengan yang lainnya tempu menggunakan kapal dari Pelabuhan Tanjung Perak menuju Pelabuhan Makassar kemudian setelah tiba di Makassar mereka di jemput oleh dua orang panitia yang berasal dari Makassar yaitu ABROR dan yang satunya terdakwa tidak tau Namanya menggunakan kendaraan umum bus, kemudian para peserta dan ditemani oleh dua orang panitia tersebut berangkat menggunakan bus menuju ke Kota Palopo kemudian lanjut berangkat ke Kolaka, Sulawesi Tenggara menggunakan bus. Kemudian setelah sampai di Kolaka, Sulawesi Tenggara

Halaman 14 dari 76 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



mereka tinggal di salah satu rumah warga, seorang laki-laki yang bernama KIRMAN. Adapun mereka menginap di rumah KIRMAN tersebut selama 1 (satu) hari sambil menunggu panitia mempersiapkan akomodasi untuk ke Lokasi Pelatihan. Kemudian keesokan harinya terdakwa bersama dengan peserta lainnya berangkat menuju ke titik kumpul pertama yakni Camp dengan berjalan kaki dari rumah KIRMAN sejauh 15 (lima belas) km. Setibanya di Camp tersebut, seluruh peserta diperintahkan oleh ABROR untuk mendirikan barak berupa gubuk dari kayu berukuran sekira 4 (empat) x 4 (empat) dengan atap terpal. Barak tersebut didirikan untuk tempat tinggal peserta selama kegiatan. Setelah mendirikan barak peserta tersebut, selanjutnya seluruh peserta diperintahkan untuk mendirikan 1 (satu) ruangan yang terbuat dari kayu yang peruntukannya sebagai ruang pemberian materi dan sholat berukuran sekira 3 (tiga) x 3 (tiga) meter persegi. Adapun kegiatan yang dilaksanakan di Kolaka tersebut adalah bongkar pasang senjata api dan menembak dengan menggunakan senjata M16 organik menggunakan 1 (satu) butir amunisi dan senjata SS1 organik menggunakan 1 (satu) butir amunisi dengan jarak 50 meter serta beladiri qital qodrib (pertempuran jarak dekat) yang meliputi dasar beladiri, teknik melompat, memanjat dan bergelantung ke jarring, belajar mapping, push up, sit up dan kajian keagamaan meliputi fiqih, tahfidz, aqidah, hijrah dan jihad.

- Bahwa Sasana dalam pembentukannya memiliki peran dalam Strategi perjuangan Jamaah Islamiyah (STRATA JI), diantaranya adalah :
 - a. Mempersiapkan kekuatan organisasi dalam hal ini berperan sebagai wadah untuk membentuk Askari atau jamaah yang memiliki kemampuan militer;
 - b. Dalam hal partisipasi dalam jihad global yaitu sasana telah mengirimkan sebanyak 4 (empat) Angkatan alumni sasana ke Suriah dan telah syahid sebanyak 5 (lima) orang.
- Bahwa setelah terdakwa mengikuti rangkaian kegiatan seleksi sasana, selanjutnya peserta yang telah mengikuti seleksi diserahkan kepada Panitia Sasana Ungaran, Semarang. Kemudian terdakwa berangkat menuju Ungaran, Jawa Tengah dengan menggunakan bus. Terdakwa mengikuti pelatihan Sasana di Ungaran selama kurang lebih 6 (enam) bulan. Struktur sasana saat itu ketuanya adalah Joko Karso yang merangkap sebagai pelatih dan jumlah siswa kurang lebih 11 orang termasuk dengan terdakwa dan Syaiful Haroki. Materi dalam pelatihan sasana di Ungaran meliputi ilmu beladiri, pengenalan senjata lempar suriken, Teknik melempar pisau, Teknik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan samurai dan menyerang dengan menggunakan pisau handblit (pisau tersembunyi). Selain itu para siswa termasuk terdakwa juga dibekali dengan materi mengenai Teknik penyeragaman serta melepaskan sandera.

- Bahwa pada bulan September tahun 2012, ketika terdakwa masih menjadi siswa di Ungaran, Joko Karso memberikan perintah kepada terdakwa, Kohar dan Iksan untuk melaksanakan perjalanan keluar negeri. Sebelum diberangkatkan, Joko Karso melakukan pengujian kemampuan berbahasa Inggris kepada terdakwa, Kohar dan Iksan. Setelah selesai mengikuti ujian kemampuan bahas inggris tersebut, yang dinyatakan lulus terpilih untuk berangkat ke Vietnam adalah terdakwa. Setelah terpilih terdakwa diperintahkan untuk berangkat ke Jakarta menggunakan bus umum sampai ke Terminal Kampung Rambutan dan dijemput oleh MARTIN yang membawa terdakwa ke tempat transit di daerah Jakarta. kemudian Terdakwa Bersama dengan ASKARY SIBGHOTULHAQ berangkat bersama-sama menuju Vietnam. Kemudian sebelum berangkat ke Vietnam ada seseorang laki-laki yang terdakwa ketahui merupakan Jamaah Islamiyah yang terdakwa tidak ketahui namanya yang datang memberikan terdakwa dan ASKARY SIBGHOTULHAQ yaitu tiket dan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa adapun tujuan terdakwa berangkat menuju ke Vietnam dan Kamboja, yaitu:

- a. Berkunjung ke Museum Gua dan Bunker yang didirikan oleh Pasukan Perang Vietnam pada masa perang antara Vietnam dan Amerika, tujuannya mengunjungi tempat tersebut adalah untuk memahami gua dan bunker milik Vietnam yang digunakan dalam perang untuk bisa diterapkan cara pembangunan gua dan bunker dalam organisasi Jamaah Islamiyah di Indonesia untuk persiapan penyimpanan senjata api, amunisi dan peralatan sebagainya yang dipakai untuk berperang;
- b. Latihan menembak menggunakan senjata api mesin laras panjang;
- c. melatih kemampuan kemandirian;

- Bahwa kegiatan di Vietnam dilaksanakan selama kurang lebih 7 (tujuh) hari, kemudian dilanjutkan perjalanan darat menggunakan Bus ke Kamboja. Pada saat di Kamboja, terdakwa dan ASKARY SIBGHOTULHAQ tinggal kurang lebih selama 1 hari. Lalu keesokan harinya pulang kembali ke Indonesia. Setelah perjalanan tersebut terdakwa dan ASKARY

Halaman 16 dari 76 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIBGHOTULHAQ langsung berpisah dan melanjutkan perjalanan menuju SASANA Ungaran, Semarang dan kembali melanjutkan Pendidikan di sasana, Ungaran.

- Bahwa pada tahun 2013, setelah terdakwa selesai menjalani Pendidikan Sasana, atas perintah dari Karso, terdakwa ditunjuk untuk menjadi instruktur Sasana dan Kepala Rumah Tangga Sasana Ungaran Angkatan ke II. Adapun selama kegiatan tersebut, terdakwa sebagai asisten instruktur untuk pengganti instruktur utama yaitu Karso jika instruktur utama tidak bisa datang untuk mengajar.

- Bahwa pada pertengahan tahun 2013, terdakwa bersama dengan 8 (delapan) orang lainnya diberangkatkan ke Suriah oleh Karso dengan mengikuti kegiatan program jihad global selama kurang lebih 1 (satu) bulan. Saat terdakwa telah tiba di Suriah, rombongan dijemput oleh Abu Muhammad di kota yang berada di perbatasan antara Suriah dan Turki. Selanjutnya dibawa menggunakan kendaraan roda 4 menuju ke kediaman ABU MUHAMMAD. Perjalanan dilanjutkan dengan menggunakan kendaraan Logistik masuk ke wilayah Suriah dengan menempuh perjalanan sekira kurang lebih 1 (satu) jam dan pindah kendaraan ke mobil Dokter ROMI menuju ke basecamp ABU BADIK dan bermalam di tempat tersebut sambil mempersiapkan segala peralatan dan perlengkapan untuk 1 (satu) bulan di basecamp tersebut. Kegiatan yang dilaksanakan selama di Suriah yaitu :

- Ribath yang berarti penjagaan di wilayah berbahaya atau di perbatasan wilayah dengan musuh;

Yang mengajarkan terkait dengan materi Ribath adalah ABROR dengan memberikan simulasi dengan uraian simulasi sebagai berikut :

c) Mereka dikumpulkan di sebuah bangunan kemudian satu-persatu dipanggil secara acak dan diberikan estimasi waktu selama kurang lebih 1 (satu) jam durasi berjaga. Kemudian masing-masing diberikan persenjataan AK47.

d) Selanjutnya mereka dibagi menjadi 2 (dua) Pos depan dan belakang. Terdakwa mendapatkan tugas jaga di pos belakang bersama dengan BAGUS alias URIP (kap) dengan posisi siaga berjaga.

Halaman 17 dari 76 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersama dengan rombongan diberikan materi tentang pengenalan senjata api di salah satu ruangan berukuran sekira 4 (empat) meter x 6 (enam) meter. Yang memberikan materi ketika itu adalah ABROR.
- Mereka membentuk formasi melingkar, kemudian ABROR memperlihatkan 1 (satu) pucuk senjata merk AK47 kepada seluruh peserta dan ABROR membongkar senjata api tersebut dan memberikan penjelasan terkait dengan komponen senjata AK47 tersebut.
- Melakukan praktek bongkar pasang senjata AK47 masing-masing secara bergantian;
- Melakukan kegiatan Olah fisik yakni angkat beban;
- Diberikan materi penyergapan yang berlokasi di sebuah kebun yang tidak jauh dari basecamp mereka. Diberikan simulasi seolah-olah sedang melakukan penetrasi ke markas musuh. Peralatan yang mereka gunakan adalah masing-masing memegang senjata AK47 dan melakukan pengepungan hingga akhirnya berhasil menguasai Gedung tersebut;
- Latihan menembak dengan menggunakan senjata AK47 dengan masing-masing diberikan kesempatan menembak menggunakan 3 (tiga) butir amunisi. Kemudian juga diberikan kesempatan untuk menembak dengan menggunakan senjata jenis pistol yakni FN masing-masing sebanyak 2 (dua) amunisi.
- Latihan penyusupan pembebasan sandera dengan diberikan waktu selama kurang lebih 30 (tiga) puluh menit untuk melakukan pembebasan sandera. Ketika itu terdakwa bersama dengan FURKON dan 1 (satu) orang lagi terdakwa sudah lupa Namanya. Mereka bertiga ditunjuk untuk mempraktekkan dengan cara masuk ke dalam sebuah Gedung kemudian bergerak senyap mengendap-endap masuk ke daerah sandera selanjutnya melakukan pembebasan sandera yang berada di dalam sebuah ruangan.
- Mereka diberikan materi pengenalan senjata mesin caliber 45,5 mm yang ada di sebuah mobil pickup. Diajarkan tentang system pengoperasian senjata tersebut dan dijelaskan tentang jangkauan ledakan senjata tersebut sejauh kurang lebih 5 (lima) km.

Halaman 18 dari 76 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengenalan senjata yang digunakan untuk Sniper. Materi yang terdakwa terima adalah bahwa komponen senjata api yang digunakan sniper memiliki ciri khusus yakni: larasnya lebih Panjang, menggunakan teleskop, magazine lebih pendek;
- Diberikan pengenalan Granat tangan yang berbentuk seperti bola pimpong. Mereka diberikan pengetahuan tentang mekanisme penggunaan granat serta komponen-komponennya;

Setelah kurang lebih 1 (satu) bulan di Suriah, terdakwa bersama dengan rombongan kembali ke Indonesia, kemudian melanjutkan kegiatan di sasana Ungaran seperti biasanya.

- Bahwa pada tahun 2014 terdakwa menjabat menjadi instruktur sasana dan sebagai kepala Rumah Tangga di Bawen untuk Angkatan Sasana III. Siswa Angkatan ke III yakni diantaranya adalah Riyadi, Wawan, Panji, Adit, Kevin dan Putro.
- Bahwa sekira awal tahun 2019, telah dilakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang salah satunya adalah Darma yang merupakan pelatih inti di Sasana. Oleh karenanya terdakwa bertemu dengan NGADERI (meninggal dunia) di rumah Wahyudi di daerah Bandar Jaya. Setibanya di rumah Wahyudi, bersama juga dengan NGADERI dan PANDU melakukan pembahasan terkait dengan penangkapan alumni sasan atermasuk Karso serta membahas tentang rencana pelarian (matlubin), dan NGADERI juga menyampaikan kepada terdakwa bahwa untuk sementara untuk tinggal di rumah Pandu.
- Bahwa beberapa hari setelah pembahasan di rumah Wahyudi, terdakwa bersama dengan NGADERI berangkat menuju Palembang pasca tertangkapnya Joko Karso serta beberapa jamaah alumni sasana dan pelatih sasana. Setelah itu berpindah lagi ke daerah Kuba di Bangka Belitung dan kembali lagi ke Lampung.
- Bahwa pada tahun 2020, terdakwa diperlihatkan oleh NGADERI di sebuah rumah yang berada di Kalirejo, Kabupaten lampung Tengah yaitu berupa senjata api M16 yang dibungkus dengan menggunakan tas senjata berwarna coklat bermotif loreng.
- Bahwa pada tahun 2022 terdakwa dipanggil oleh Zulkifli (meninggal dunia) untuk datang ke rumah Pandu dalam rangka akan membahas mengenai rencana pembuatan Tamkin. Tamkin merupakan daerah aman yang telah dikuasai. Tamkin dibuat dengan tujuan untuk membangun kekuatan kelompok. Adapun saat itu yang hadir adalah Zulkifli, Pandu,

Halaman 19 dari 76 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumanto, Hajriyanto serta terdakwa. Pembahasannya mengenai bahwa tamkin tersebut dibuat untuk menampung para jamaah matlubin yang membutuhkan tempat persembunyian, pembangunan ekonomi tamkin di wilayah Umbulan Adiluwih, serta pembangunan tamkin yang ditargetkan menjadi pusat kendali Jamaah Islamiyah daerah Pringsewu yang berlokasi di Umbulan, Adiluwih.

- Bahwa Zulkifli, Pandu, Rumanto dan Hajriyanto memutuskan untuk menjadikan lokasi di Umbul Adi Luwih menjadi Tamkin dikarenakan lokasi pegunungan merupakan salah satu lokasi yang aman untuk dijadikan sebagai tamkin, sebab jauh dari lingkungan masyarakat serta medan yang sulit untuk dilalui serta di pegunungan sulit untuk mendapat sinyal dalam berkomunikasi.

- Bahwa pada tahun 2022 terdakwa bersama dengan Pandu ikut membantu Hendra alias Nanto Bojel untuk membuat rumah gubuknya di Umbulan Adiluwih atas perintah dari Zulkifli yangmana rumah gubuk tersebut rencananya akan dijadikan bunker atau tempat pembuatan senjata api. Adapun pembuatan rumah gubuk tersebut mereka kerjakan kurang lebih selama 7 (tujuh) hari. Namun sampai dengan 7 (tujuh) hari terdakwa bekerja di rumah gubuk tersebut belum selesai, kemudian terdakwa memberitahukan kepada ZULKIFLI bahwa terdakwa tidak bisa lanjut lagi dalam pembuatan rumah karena akan mengurus kebun milik terdakwa yang berlokasi di Kalirejo.

- Bahwa DOKAM adalah suatu system dimana dalam organisasi Jamaah Islamiyah memiliki prinsip bahwa kewajiban para jamaah adalah untuk melindungi serta mengamankan Personal, bidang di atasnya, bidang setingkat dengannya maupun menjaga kerahasiaan organisasi Jamaah Islamiyah. Maka dalam aturan tersebut diatur bahwa apabila ada salah satu jamaah yang merupakan Matlubin (sedang dalam pencarian kepolisian) maka jamaah tersebut harus segera bergeser dan memutus komunikasi dengan bidang-bidang lainnya untuk menghindari tertangkapnya personal lainnya.

- Bahwa visi Jamaah Islamiyah adalah menegakkan syariat Islam secara kaffah dengan sistem berjamaah sedangkan misi Jamaah Islamiyah untuk menegakkan syariat Islam secara kaffah adalah dengan jalan dakwah, amar makruf nahi mungkar dan jihad fisabilillah.

- Bahwa Terdakwa tetap bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiyah walaupun sudah mengetahui Jamaah Islamiyah itu telah dilarang karena

Halaman 20 dari 76 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menganggap bahwa konsep jihad menegakkan syariat Islam yang dimiliki oleh Jamaah Islamiyah (JI) sesuai dengan pemahaman yang dimiliki yaitu menggunakan tahapan dakwah, diberikan pemahaman, mengumpulkan kekuatan, setelah itu berjihad.

- Bahwa organisasi Al Jamaah Al Islamiyah atau dengan nama lain Jamaah Islamiyah (JI) merupakan organisasi terlarang (teroris) sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2191/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel, Tanggal 21 April 2008.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut terdakwa BOY EKA PUTRA ALIAS NUAIMAN ALIAS REYNALDI ALIAS REY ALIAS EGA SAPUTRA ALIAS SUKMO BIN JUMINO pada tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 10.30 Wib di Dusun IV Sidomulyo, Desa Sidomulyo, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa berdasarkan PUPJI yakni Pedoman Umum Perjuangan Jamaah Islamiyah yang merupakan kerangka pedoman anggota Jamaah Islamiyah (JI) maka visi dari kelompok Jamaah Islamiyah (JI) adalah iqomatudin atau tegaknya syariat Islam sedangkan misi dari kelompok Jamaah Islamiyah (JI) adalah memperjuangkan pendirian daulah islam atau khilafah al minhajul nubuwah atau khilafah yang berdiri di atas kenabian.
- Bahwa pedoman yang digunakan kelompok Jamaah Islamiyah (JI) dalam rangka penegakan syariat Islam secara kaffah termuat di dalam beberapa pedoman yang dimulai dari PUPJI yakni Pedoman Umum Perjuangan Jamaah Islamiyah (JI) yang merupakan kerangka pedoman anggota Jamaah Islamiyah (JI), kemudian TasTos (Total Amniah Solution & Total Operational System) yang merupakan pedoman keamanan bagi anggota Jamaah Islamiyah dan pada masa kepemimpinan Amir Parawijayanto, Kelompok Jamaah Islamiyah menggunakan Strataji (Strategi Tamkin Jamaah Islamiyah) yang berisi tentang strategi/ cara untuk mengubah umat Islam dari fase (marhalah) istidh'af (tertindas/lemah/dakwah dibatasi/Sebagian syiar diperbolehkan/ ancaman penjara, diusir dan dibunuh) menjadi Marhalah Tamkin (sudah tidak ada penghalang lagi dan Daulah islamiyah sudah tegak) dengan tujuan utama adalah terbentuknya pemerintahan Islam, yangmana pada kondisi sekarang ini pemerintahan islam, yangmana pada kondisi sekarang ini pemerintahan demokrasi (Din dan Daulah terpisah) jadi rencana ke depan untuk membuat Din dan Daulah menjadi satu (Khilafah ala Minhajin Nubuawah).

Halaman 21 dari 76 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU Jo UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang

SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa BOY EKA PUTRA ALIAS NUAIMAN ALIAS REYNALDI ALIAS REY ALIAS EGA SAPUTRA ALIAS SUKMO BIN JUMINO pada tahun 2018 sampai dengan tanggal 15 April tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam Tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Lapangan Purwosari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, Dusun IV Sidomulyo, Desa Sidomulyo, Pondok Pesantren Darusada Boyolali, Kaliurang, Yogyakarta, Kolaka, Sulawesi Tenggara, Umbulan, Adiluwih, Pringsewu, Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa BOY EKA PUTRA ALIAS NUAIMAN ALIAS REYNALDI ALIAS REY ALIAS EGA SAPUTRA ALIAS SUKMO BIN JUMINO sehingga dapat diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi yang ditetapkan dan /atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi Terorisme*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pihak kepolisian yaitu pada tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 10.30 Wib di Dusun IV Sidomulyo, Desa Sidomulyo, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung.
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan sejak pada tahun 2010 terdakwa sedang mengikuti sebuah pertemuan di lapangan Purwosari, Kecamatan Metro Utara. Saat itu terdakwa dengan disaksikan oleh NGADERI mengucapkan muahadah dengan posisi berhadapan dan menjabat tangan kepada TEGUH YUMAWAN dengan mengucapkan

Halaman 22 dari 76 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Qobhiltu Hadihil Muahadahtah Matotu" yang artinya saya membaiait kamu untuk mendengar dan taat atas kebajikan dan ketaqwaan serta amar ma'ruf (menasehati dalam kebaikan) dan amar mungkar (mencegah dari kejelekan), kalau saya berada dalam kebenaran maka kamu wajib mendengar dan taat, jika amir melakukan kebatilan dan kemungkaran maka tidak ada ketaatan bagi kamu. Selanjutnya dijawab oleh terdakwa dengan kalimat "saya terima muahadah ini semampu saya". Serta terdakwa sejak itu telah menjadi anggota FKPP dalam bidang Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) organisasi Jamaah Islamiyah (JI) serta menjadi instruktur sasana dan tetap menjadi anggota Jamaah Islamiyah (JI) sampai dengan terdakwa ditangkap.

- Bahwa sekira awal tahun 2019, telah dilakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang salah satunya adalah Darma yang merupakan pelatih inti di Sasana. Oleh karenanya terdakwa bertemu dengan NGADERI (meninggal dunia) di rumah Wahyudi di daerah Bandar Jaya. Setibanya di rumah Wahyudi, bersama juga dengan NGADERI dan PANDU melakukan pembahasan terkait dengan penangkapan alumni sasan atermasuk Karso serta membahas tentang rencana pelarian (matlubin), dan NGADERI juga menyampaikan kepada terdakwa bahwa untuk sementara untuk tinggal di rumah Pandu.
- Bahwa beberapa hari setelah pembahasan di rumah Wahyudi, terdakwa bersama dengan NGADERI berangkat menuju Palembang pasca tertangkapnya Joko Karso serta beberapa jamaah alumni sasan dan pelatih sasana. Setelah itu berpindah lagi ke daerah Kuba di Bangka Belitung dan kembali lagi ke Lampung.
- Bahwa pada tahun 2020, terdakwa diperlihatkan oleh NGADERI di sebuah rumah yang berada di Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah yaitu berupa senjata api M16 yang dibungkus dengan menggunakan tas senjata berwarna coklat bermotif loreng.
- Bahwa pada tahun 2022 terdakwa dipanggil oleh Zulkifli (meninggal dunia) untuk datang ke rumah Pandu dalam rangka akan membahas mengenai rencana pembuatan Tamkin. Tamkin merupakan daerah aman yang telah dikuasai. Tamkin dibuat dengan tujuan untuk membangun kekuatan kelompok. Adapun saat itu yang hadir adalah Zulkifli, Pandu, Rumanto, Hajriyanto serta terdakwa. Pembahasannya mengenai bahwa tamkin tersebut dibuat untuk menampung para jamaah matlubin yang membutuhkan tempat persembunyian, pembangunan ekonomi tamkin di

Halaman 23 dari 76 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Umbulan Adiluwih, serta pembangunan tamkin yang ditargetkan menjadi pusat kendali Jamaah Islamiyah daerah Pringsewu yang berlokasi di Umbulan, Adiluwih.

- Bahwa Zulkifli, Pandu, Rumanto dan Hajrianto memutuskan untuk menjadikan lokasi di Umbul Adi Luwih menjadi Tamkin dikarenakan lokasi pegunungan merupakan salah satu lokasi yang aman untuk dijadikan sebagai tamkin, sebab jauh dari lingkungan masyarakat serta medan yang sulit untuk dilalui serta di pegunungan sulit untuk mendapat sinyal dalam berkomunikasi.
- Bahwa pada tahun 2022 terdakwa bersama dengan Pandu ikut membantu Hendra alias Nanto Bojel untuk membuat rumah gubuknya di Umbulan Adiluwih atas perintah dari Zulkifli yangmana rumah gubuk tersebut rencananya akan dijadikan bunker atau tempat pembuatan senjata api. Adapun pembuatan rumah gubuk tersebut mereka kerjakan kurang lebih selama 7 (tujuh) hari. Namun sampai dengan 7 (tujuh) hari terdakwa bekerja di rumah gubuk tersebut belum selesai, kemudian terdakwa memberitahukan kepada ZULKIFLI bahwa terdakwa tidak bisa lanjut lagi dalam pembuatan rumah karena akan mengurus kebun milik terdakwa yang berlokasi di Kalirejo.
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2021, terdakwa melakukan pertemuan dengan ZULKIFLI di rumah ZULKIFLI yang berada di Desa Kalirejo, Kec. Kalirejo, Lampung Tengah, dengan pembahasan mengenai perkembangan organisasi Jamaah Islamiyah. Serta dibahas mengenai konsep yang akan dijalankan yaitu akan membuat Rumah Sakit dan Perang Gerilya. Pertemuan tersebut dihadiri oleh terdakwa, BOY EKA, ASLAM, ZULKIFLI serta RUMANTO. Adapun kosep mengenai Rumah Sakit merupakan tempat penampungan matlubin dan produksi senjata api untuk persiapan “Perang Gerilya”. Sedangkan Perang Gerilya terinspirasi dari sejarah Jendral Soedirman dan akan diterapkan dalam perjuangan mendirikan negara Islam di Indonesia. Sasaran utama dari perang gerilya yang direncanakan oleh ZULKIFLI yaitu obyek vital milik asing yang berada di Indonesia.
- Bahwa visi Jamaah Islamiyah adalah menegakkan syariat Islam secara kaffah dengan sistem berjamaah sedangkan misi Jamaah Islamiyah untuk menegakkan syariat Islam secara kaffah adalah dengan jalan dakwah, amar makruf nahi mungkar dan jihad fisabilillah.
- Bahwa tujuan Organisasi, kelompok Jamaah Islamiyah ini adalah untuk mengorganisir kaum muslimin yang rindu atas tegaknya syariat islam di

Halaman 24 dari 76 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia maupun di dunia karena sekarang pada saat ini kaum muslimin melihat adanya ke zoliman dan banyaknya koruptor serta menegakkan khilafah sesuai dengan MIN HAJJINUBUWWAH

- Bahwa Terdakwa juga mengetahui bahwa kelompok Jamaah Islamiyah telah dilarang di Indonesia berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2191/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel, Tanggal 21 April 2008 yang menyatakan Jamaah Islamiyah (JI) adalah korporasi yang dilarang karena telah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian, terdakwa masih menjadi anggota kelompok Jamaah Islamiyah yang telah ditetapkan sebagai korporasi yang di larang karena telah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.

----- Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12A Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EDI SUSANTO, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
 - Bahwa saksi sebagai Ketua RT. 001, RW. 008 di Dusun IV Desa Sidomulyo, Kec. Bangunrejo, Kab. Lampung Tengah, Propinsi Lampung.
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa yang merupakan salah satu warga di lingkungan saksi yang tinggal di Dusun IV, Desa Sidomulyo, Kec. Bangunrejo, Kab. Lampung Tengah.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keterlibatan terdakwa sejauh mana namun saksi hanya mengetahui terdakwa terlibat dalam tindak pidana terorisme.
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Dusun IV Sidomulyo, RT. 001, RW 008, Desa Sidomulyo, Kec.

Halaman 25 dari 76 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunrejo, Kab. Lampung Tengah, Lampung, saksi telah menjadi saksi dalam penggeledahan oleh pihak Kepolisian di tempat tinggal terdakwa.

- Bahwa saksi menyaksikan pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan barang bukti yang telah diamankan dari rumah terdakwa antara lain adalah : 1 (satu) buah buku berjudul "Pokok-pokok Gerilya" dan 1 (satu) buah KTP atas nama EGA SAPUTRA
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang merupakan salah satu warga saksi, saksi merasa kaget dan tidak menyangka bahwa ada salah satu warga yang terlibat Tindak Pidana Terorisme,
- Bahwa saksi sebagai anggota masyarakat juga bersyukur karena terlebih dulu dilakukan penindakan sebelum adanya korban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. SUTARDI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saksi sebagai Ketua RT. 001, RW. 008 di Dusun IV Desa Sidomulyo, Kec. Bangunrejo, Kab. Lampung Tengah, Propinsi Lampung.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang merupakan salah satu warga di lingkungan saksi yang tinggal di Dusun IV, Desa Sidomulyo, Kec. Bangunrejo, Kab. Lampung Tengah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keterlibatan terdakwa sejauh mana namun saksi hanya mengetahui terdakwa terlibat dalam tindak pidana terorisme.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Dusun IV Sidomulyo, RT. 001, RW 008, Desa Sidomulyo, Kec. Bangunrejo, Kab. Lampung Tengah, Lampung, saksi telah menjadi saksi dalam penggeledahan oleh pihak Kepolisian di tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa saksi menyaksikan pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan barang bukti yang telah diamankan dari rumah terdakwa antara lain adalah : 1 (satu) buah buku berjudul "Pokok-pokok Gerilya" dan 1 (satu) buah KTP atas nama EGA SAPUTRA
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang merupakan salah satu warga saksi, saksi merasa kaget dan tidak menyangka bahwa ada salah satu warga yang terlibat Tindak Pidana Terorisme,

Halaman 26 dari 76 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai anggota masyarakat juga bersyukur karena terlebih dulu dilakukan penindakan sebelum adanya korban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. FEBRIAN NOOR IQTIFAR, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;

- Bahwa saksi sebagai Kepala Subseksi Pelayanan Dokumen Perjalanan di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang sejak tahun 2021.

- Bahwa saksi menerangkan memiliki tugas dan tanggungjawab yaitu mensupervisi pelayanan dokumen perjalanan/ paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang.

- Bahwa saksi telah mendapatkan data terdakwa setelah menerima surat dari Kadensus 88 AT Polri dengan data sebagai berikut : Data paspor atas nama BOY EKA PUTRA dengan nomor A 3682876 yang dikeluarkan pada tanggal 10 September 2012 oleh Kantor Imigrasi Kelas I Semarang Data perjalanan Keluar negeri yaitu : Tanggal 6 November 2012 Boy Eka Putra berangkat melalui Bandara Soekarno Hatta menuju Bandara Ho Chi Minh City, Vietnam, Tanggal 10 November 2012 Boy Eka Putra tiba di Bandara Soekarno Hatta dari Bandara Ho Chi Minh City, Vietnam, Tanggal 5 September 2015 Boy Eka Putra berangkat dari Bandara Soekarno Hatta menuju Doha, Qatar dan Tanggal 5 Oktober 2015 Boy Eka Putra tiba di Bandara Soekarno Hatta dari Bandara Doha, Qatar.

- Bahwa saksi menerangkan data hasil wawancara yang tersimpan di dalam Sistem Penerbitan Paspor RI yang dilakukan oleh BOY EKA PUTRA saat pembuatan Paspor, berdasarkan hasil koordinasi dengan Direktorat Lalu Lintas Ditjen Imigrasi bahwa tujuan pembuatan paspor yang dilakukan oleh BOY EKA PUTRA yaitu untuk perjalanan ke luar negeri, namun tidak dijelaskan secara spesifik tujuan Negara yang dimaksud.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. YOHANES ARIANTOKO, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai anggota Inafis Polres Pringsewu, yang ditugaskan untuk melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi tersebut, sebab lokasi penangkapan dan pengeledahan tersebut merupakan wilayah hukum Polres Pringsewu, Polda Lampung.
- Bahwa saksi bertugas di Unit Identifikasi/Inafis SatReskrim Polres Pringsewu sejak tahun 2010 sampai sekarang dan saat ini saksi menjabat sebagai Kaur Identifikasi/Inafis SatReskrim Polres Pringsewu.
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan proses olah tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 dimana pada proses olah Tempat kejadian Perkara tersebut saksi merupakan salah satu dari Tim Inafis yang dilakukan pada masing-masing tempat tinggal milik terdakwa di Umbul Ngadiluwih Desa Margosari Atas Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu Prov. Lampung dan saksi menjadi saksi dalam pengeledahan tersebut.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi adalah bertanggung jawab melakukan penanganan dan olah tempat kejadian perkara (TKP) setiap tindak pidana yang terjadi. Kegiatan yang kami lakukan meliputi kegiatan-kegiatan mendatangi TKP, mencari dan mengumpulkan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi di TKP, melakukan pemotretan terhadap TKP dan barang bukti yang kami temukan, mengidentifikasi korban dan terdakwa, mengamankan barang bukti serta melengkapi semua administrasi kegiatan yang berkaitan dengan tindakan yang kami lakukan selama menangani TKP yang terjadi.
- Bahwa pelaksanaan upaya paksa kepolisian berupa penangkapan serta pengeledahan terhadap terdakwa tersebut dilakukan pada sekira tanggal 12 April 2023 yang berlokasi di Umbul Ngadiluwih Desa Margosari Atas Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu Prov. Lampung.
- Bahwa setelah kegiatan olah tempat kejadian perkara terhadap 4 (empat) gubuk tinggal milik para terdakwa tersebut, saksi telah membuat berita acara olah tempat kejadian perkara tanggal 13 April 2023 dan telah saksi lampirkan terpisah serta diberikan kepada Penyidik Densus 88 AT Polri.
- Bahwa terhadap beberapa lembar foto barang bukti yang ditemukan di TKP dan Saksi menjelaskan bahwa benar 39 (tiga puluh Sembilan) buah barang-barang tersebut merupakan barang yang ditemukan di rumah milik ZULKIFLI kemudian telah diamankan oleh petugas guna dilakukan pengajuan penetapan pengeledahan serta penyitaan.

Halaman 28 dari 76 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata api jenis yang digunakan terdakwa ZULKIFLI saat melakukan perlawanan adalah senjata M16. Kemudian terdakwa NGADRI alias BUDI ANDUK menggunakan senjata jenis Thompson warna hitam.
- Bahwa saksi merasa terkejut bahwa ternyata di wilayah hukum tugas saksi, terdapat kelompok jaringan terorisme yang juga telah mempersiapkan peralatan-peralatan berupa senjata api yang pada umumnya tidak boleh dimiliki oleh warga masyarakat sipil dalam aturan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. PUR SULISTIYONO BIN SUDIRJO, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Lampung dengan jabatan sebagai Sekretaris Disdukcapil.
- Bahwa sistem data base kependudukan terpusat pada KEMENDAGRI, kemudian database tersebut dapat diakses melalui petugas/operator yang sudah di tunjuk untuk mengakses data tersebut yang di input ke dalam Aplikasi SIAK (sistem informasi administrasi kependudukan) terpusat.
- Bahwa sesuai dengan data petunjuk yang diberikan oleh penyidik kemudian dipadukan dengan database yang dimiliki, BOY EKA PUTRA terdata dalam database kependudukan namun belum melakukan perekaman dan pencetakan E-KTP. Pada database tersebut BOY EKA PUTRA berdomisili di Lampung timur (data terlampir dalam lampiran berita acara pemeriksaan).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

6. WAHYUDI ALS. YUDI ALS. BENYAMIN ALS. EXCEL ALS. ARMAN BIN SUMEDI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ditangkap oleh pihak kepolisian dalam perkara tindak pidana terorisme, kemudian setelah itu saksi saksi divonis selama 3 (tiga) tahun penjara dan pada saat ini saksi telah menjalani vonisnya selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan di Lapas kelas 2A Gunung Sindur.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang merupakan anggota Jamaah Islamiyah di wilayah Lampung. Terdakwa juga merupakan lulusan dari Pondok Al Muksin Metro, Lampung yang merupakan pondok pesantren milik Jamaah Islamiyah yang berada di bawah FKPP serta terdakwa juga merupakan lulusan dari Suriah untuk melakukan Tadrib Askari.
- Bahwa pada awal tahun 2020 saksi melakukan pertemuan di rumah saksi yang berada di Jalan Ronggolawe, Desa Yukum Jaya, RT. 017/ 007, Lingkungan IV, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah bersama dengan terdakwa dan NGADRI. Dalam pertemuan tersebut NGADRI menunjukkan 1 (satu) pucuk senjata api laras Panjang jenis M16 yang merupakan senjata inventaris milik Jamaah Islamiyah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan Jamaah Islamiyah memiliki 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M16 tersebut dan saksi juga tidak mengetahui secara rinci berapa banyak senjata api yang dimiliki oleh Organisasi Jamaah Islamiyah. Namun demikian saksi pernah menerima titipan beberapa pucuk dan jenis senjata api dari anggota Jamaah Islamiyah, antara lain 1 (satu) pucuk senjata api FN beserta pelurunya dari NGADRI, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang namun ukurannya lebih pendek, serta 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis pistol.
- Bahwa senjata api dan amunisi yang dititipkan kepada saksi tersebut masih dapat berfungsi dan digunakan meskipun belum pernah saksi mencoba menembakkannya.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa bersama dengan kelompoknya mengikuti Tadrib Askari di Suriah merupakan bagian atau tahapan dari organisasi Jamaah Islamiyah dalam mencapai tujuannya yakni menegakkan syariat Islam di Indonesia. Yang mana dalam pelaksanaan Tabrib Askari tersebut menggunakan senjata api yang nantinya kemampuan dalam penggunaan senjata api tersebut akan diterapkan di Indonesia untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia.
- Bahwa saksi menerangkan saksi juga terdakwa mengetahui organisasi Jamaah Islamiyah dilarang di Indonesia.

Halaman 30 dari 76 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

7. SYAIFUL HAROKY ALS. RENDI ALS. ISMAIL ALS. RAJIA ALS. USTAD HAROKY ALS. ABU HASAN ALS. SYAIFUL HAROKY BIN HAMZAH SUPARMAN, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saat ini saksi berada di Lapas Kelas 2A Gunung Sindur dan sedang menjalani masa tahanan terkait Tindak Pidana Terorisme yang telah saksi lakukan sebagai anggota Organisasi terlarang JI (Jamaah Islamiyah).
- Bahwa saksi mengenal terdakwa awalnya sejak sekitar tahun 2012 di daerah Cangkringan, Kab. Sleman, Yogyakarta dalam rangka mengikuti seleksi masuk Sasana yang dikelola oleh Jamaah Islamiyah. Saksi bersama dengan terdakwa merupakan murid sasana angkatan pertama.
- Bahwa terdakwa merupakan murid sasana angkatan pertama dan selama terdakwa menjadi murid sasana, terdakwa sebagai Ketua dalam angkatan pertama di tahun 2012. Terdakwa juga dalam pembantuannya di Organisasi Jamaah Islamiyah ditunjuk sebagai Asisten Pelatih yang melatih sebanyak 4 (empat) angkatan.
- Bahwa kegiatan yang dilakukan selama berada di Sasana adalah latihan fisik berupa lari, sit up, push up, pul lup, rolling, jalan jongkok.
- Bahwa setelah mengikuti seleksi di sasana, saksi beserta dengan terdakwa berangkat ke Kolaka, Sulawesi Tenggara untuk mengikuti pelatihan. Adapun lokasi latihan pada saat itu berada di sebuah bukit yang melewati hutan kemudian di bukit tersebut ada lahan kosong dan ada 3 (tiga) camp yang telah disediakan oleh anggota Jamaah Islamiyah.
- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan di Kolaka tersebut adalah bongkar pasang senjata api dengan menggunakan senjata M16 organik menggunakan 1 (satu) butir amunisi dan senjata SS1 organik menggunakan 1 (satu) butir amunisi, melakukan beladiri qital Qodrib (pertempuran jarak dekat) beladiri seperti kungfu, dasar-dasar beladiri, bertarung satu lawan satu, halang rintang dengan menggunakan teknik melompat, memanjat dan bergelantung ke sebuah jaring, belajar maping menggunakan peta, push up, sit up, serta kajian keagamaan berupa fiqih, tahfidz, aqidah, hijrah dan jihad.
- Bahwa adapun tujuan didirikannya sasana yang dikelola Jamaah Islamiyah yang saksi ketahui untuk memberangkatkan murid-murid sasana

Halaman 31 dari 76 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk saksi sendiri untuk berangkat menuju ke Suriah dan membantu fraksi-fraksi yang melawan pemerintahan yang kontra dengan pemerintahan di Suriah adapun pada saat itu angkatan pertama sasana yang termasuk saksi sendiri dan juga terdakwa berangkat ke Suriah pada tahun 2013, namun saksi dengan terdakwa untuk berangkat ke Suriahnya di waktu yang berbeda yang pada saat itu terdakwa lebih dulu berangkat ke Suriah kemudian setelah itu di waktu yang berbeda saksi juga berangkat ke Suriah.

- Bahwa pada saat keberangkatan di Suriah tersebut untuk angkatan pertama saksi pada saat itu membantu fraksi yang melawan pemerintahan yang bernama FSA (Free Syrian Army) kemudian angkatan sasana yang kedua dan seterusnya yang saksi ketahui mereka berangkat ke Suriah dan membantu fraksi JN (Jabab Al Nusroh).

- Bahwa proses perekrutan Anggota jamaah islamiyah (JI) di Indonesia yakni pembentukan Idiologi yang dilakukan di Pondok Pasantren (ponpes) yang merupakan Binaan Jamaah Islamiyah (JI) di bawah devisi FKPP dan yang di anggap sudah masuk pemahaman daulah islamiyah dikirim untuk mengikuti seleksi selanjutnya yakni seleksi kekuatan fisik, setelah seleksi fisik selesai dan di anggap memenuhi kualifikasi untuk menjadi Anggota Jamaah Islamiyah (JI) selanjutnya mengikuti program-program Jamaah Islamiyah (JI).

- Bahwa tujuan dari Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) mengirimkan ikhwan-ikhwan ke Negara Suriah dalam Program 1 (satu) bulan dan Program 2 (dua) Tahun yaitu untuk membentuk mental dan karakter anggota Jamaah Islamiyah (JI) dengan melibatkan berperang langsung di medan yang sebenarnya bersama-sama dengan para tentara pejuang yang berafiliasi dengan Kelompok AL-Qaidah serta mengasah keterampilan (Skill) dengan mengikuti pendidikan dasar Militer yang dilatih oleh tentara-tentara pejuang FSA maupun JN guna mempersiapkan sebagai combatan atau pejuang-pejuang di Indonesia.

- Bahwa tujuan utama dari kelompok Jamaah islamiyah yang ada di Indonesia melakukan sistem perekrutan atau seleksi yang sangat selektif yaitu menegakan syariat Islam secara Kaffa atau secara keseluruhan dengan cara Jihad Global atau berperang secara fisik.

- Bahwa saksi serta terdakwa mengetahui bahwa organisasi Jamaah Islamiyah (JI) dilarang di Indonesia.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. NUR SAHID ALS. SOFI ALS. USMAN ALS. BOXER ALS. ABROR ALS. KURNIAWAN BIN HAMUNG SUWIRYO, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saat ini saksi berada di Lapas Kelas 2A Gunung Sindur dan sedang menjalani masa tahanan terkait Tindak Pidana Terorisme yang telah saksi lakukan sebagai anggota Organisasi terlarang JI (Jamaah Islamiyah).
- Bahwa saksi mengenal terdakwa awalnya sejak sekitar tahun 2012 di daerah Cangkringan, Kab. Sleman, Yogyakarta dalam rangka mengikuti seleksi masuk Sasana yang dikelola oleh Jamaah Islamiyah. Saksi bersama dengan terdakwa merupakan murid sasana angkatan pertama.
- Bahwa terdakwa merupakan murid sasana angkatan pertama dan selama terdakwa menjadi murid sasana, terdakwa sebagai Ketua dalam angkatan pertama di tahun 2012. Terdakwa juga dalam pembantuannya di Organisasi Jamaah Islamiyah ditunjuk sebagai Asisten Pelatih yang melatih sebanyak 4 (empat) angkatan.
- Bahwa kegiatan yang dilakukan selama berada di Sasana adalah latihan fisik berupa lari, sit up, push up, pul lup, rolling, jalan jongkok.
- Bahwa setelah mengikuti seleksi di sasana, saksi beserta dengan terdakwa berangkat ke Kolaka, Sulawesi Tenggara untuk mengikuti pelatihan. Adapun lokasi latihan pada saat itu berada di sebuah bukit yang melewati hutan kemudian di bukit tersebut ada lahan kosong dan ada 3 (tiga) camp yang telah disediakan oleh anggota Jamaah Islamiyah.
- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan di Kolaka tersebut adalah bongkar pasang senjata api dengan menggunakan senjata M16 organik menggunakan 1 (satu) butir amunisi dan senjata SS1 organik menggunakan 1 (satu) butir amunisi, melakukan beladiri qital Qodrib (pertempuran jarak dekat) beladiri seperti kungfu, dasar-dasar beladiri, bertarung satu lawan satu, halang rintang dengan menggunakan teknik melompat, memanjat dan bergelantung ke sebuah jaring, belajar mapping menggunakan peta, push up, sit up, serta kajian keagamaan berupa fiqih, tahfidz, aqidah, hijrah dan jihad.
- Bahwa adapun tujuan didirikannya sasana yang dikelola Jamaah Islamiyah yang saksi ketahui untuk memberangkatkan murid-murid sasana termasuk saksi sendiri untuk berangkat menuju ke Suriah dan membantu fraksi-fraksi yang melawan pemerintahan yang kontra dengan pemerintahan di Suriah adapun pada saat itu angkatan pertama sasana yang termasuk

Halaman 33 dari 76 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



saksi sendiri dan juga terdakwa berangkat ke Suriah pada tahun 2013, namun saksi dengan terdakwa untuk berangkat ke Suriahnya di waktu yang berbeda yang pada saat itu terdakwa lebih dulu berangkat ke Suriah kemudian setelah itu di waktu yang berbeda saksi juga berangkat ke Suriah.

- Bahwa pada saat keberangkatan di Suriah tersebut untuk angkatan pertama saksi pada saat itu membantu fraksi yang melawan pemerintahan yang bernama FSA (Free Syrian Army) kemudian angkatan sasana yang kedua dan seterusnya yang saksi ketahui mereka berangkat ke Suriah dan membantu fraksi JN (Jabah Al Nusroh).

- Bahwa proses perekrutan Anggota jamaah islamiyah (JI) di Indonesia yakni pembentukan Idiologi yang dilakukan di Pondok Pasantren (ponpes) yang merupakan Binaan Jamaah Islmaiyah (JI) di bawah devisi FKPP dan yang di anggap sudah masuk pemahaman daulah islamiyah dikirim untuk mengikuti seleksi selanjutnya yakni seleksi kekuatan fisik, setelah seleksi fisik selesai dan di anggap memenuhi kualifikasi untuk menjadi Anggota Jamaah Islamiah (JI) selanjutnya mengikuti program-program Jamaah Islamiyah (JI).

- Bahwa tujuan dari Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) mengirimkan ikhwan-ikhwan ke Negara Suriah dalam Program 1 (satu) bulan dan Program 2 (dua) Tahun yaitu untuk membentuk mental dan karakter anggota Jamaah Islamiyah (JI) dengan melibatkan berperang langsung di medan yang sebenarnya bersama-sama dengan para tentara pejuang yang berafiliasi dengan Kelompok AL-Qaidah serta mengasah keterampilan (Skill) dengan mengikuti pendidikan dasar Militer yang dilatih oleh tentara-tentara pejuang FSA maupun JN guna mempersiapkan sebagai combatan atau pejuang-pejuang di Indonesia.

- Bahwa tujuan utama dari kelompok Jamaah islamiyah yang ada di Indonesia melakukan sistem perekrutan atau seleksi yang sangat selektif yaitu menegakan syariat Islam secara Kaffa atau secara keseluruhan dengan cara Jihad Global atau berperang secara fisik.

- Bahwa saksi serta terdakwa mengetahui bahwa organisasi Jamaah Islamiyah (JI) dilarang di Indonesia.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

9. PANDU SAFARI ALS. SLAMET ALS. JARWO ALS. JAROT ALS. ABDUL MUKID BIN MISMAN, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saat ini saksi berada di Rutan Cikeas dan terkait Tindak Pidana Terorisme yang telah saksi lakukan sebagai anggota Organisasi terlarang JI (Jamaah Islamiyah).
- Bahwa awalnya bertemu terdakwa sejak sekitar tahun 2019 di sebuah rumah di Dusun Endah Murni, Desa Bandar Sakti, Kec. Terusan Nunyai, Kab. Lampung Tengah saat saksi sedang mengadakan pertemuan dengan Wahyudi. Saat itu terdakwa sedang bersembunyi.
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2022 saksi bersama dengan terdakwa, Hariyanto dan Khoirul membangun pondok milik Hariyanto di umbul Adiluwih/ Margosari Atas, Kec. Pagelaran Utara, Kab. Pringsewu. Yangmana pondok tersebut dijadikan tempat untuk persembunyian dari penangkapan Pihak Kepolisian.
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2022 saksi melakukan pertemuan bersama dengan terdakwa dan Zulkifli di rumah saksi yang berada di Desa Banyuwangi, Kec. Banyumas, Kab. Pringsewu. Dalam pertemuan tersebut Zulkifli menyampaikan untuk tinggal di gunung bersama dengan Hariyanto, Zulkifli dan Khoirul dikarenakan untuk keamanan.
- Bahwa pada awal bulan Maret tahun 2023 saksi menemui terdakwa di rumahnya yang berada di Desa Sidomulyo, Kec. Bangunrejo, Kab. Lampung Tengah. Adapun maksud tujuan saksi menemui terdakwa adalah untuk mengajaknya pergi untuk melarikan diri ke Unit II kab. Tulangbawang.
- Bahwa saksi serta terdakwa mengetahui bahwa organisasi Jamaah Islamiyah (JI) dilarang di Indonesia.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

10. HARIYANTO ALS. BOJEL ALS. YANTO ALS. NANTO ALS. HENDRA ALS. MANG ALS. HARYADI BIN UNTUNG, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saat ini saksi berada di Rutan Cikeas terkait Tindak Pidana Terorisme yang telah saksi lakukan sebagai anggota Organisasi terlarang JI (Jamaah Islamiyah).
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak sekitar tahun 2015 saat saksi datang ke rumah NGADERI dikarenakan terdakwa merupakan keponakan

Halaman 35 dari 76 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari NGADERI. Kemudian saksi juga mengenal terdakwa sebagai sesama anggota Jamaah Islamiyah dan sesama matlubin dikarenakan banyak penangkapan anggota Jamaah Islamiyah di Lampung.

- Bahwa kegiatan yang dilakukan bersama dengan terdakwa adalah pada tahun 2019 saksi bersama dengan terdakwa membuat perumahan karyawan dengan menggunakan baja ringan PT. Gunung Madu, Lampung. Yangmana proyek tersebut dikerjakan oleh saksi atas permintaan NGADERI untuk terdakwa dalam membantu saksi untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kemudian dari situlah saksi mengetahui kalau terdakwa merupakan anggota Jamaah Islamiyah dan pernah ditugaskan di Sasana dan diberangkatkan ke Suriah oleh Jamaah Islamiyah.

- Bahwa JI (Jamaah Islamiyah) merupakan Organisasi / Kelompok radikal yang terlarang sudah dilarang oleh pemerintah yaitu setelah terjadinya Kerusuhan antar Agama di Poso sejak tahun 2000, peledakan Bom Bali dan saksi melihat dipemberitaan beberapa media mengenai pelaku Bom Bali setelah itu barulah di tetapkan oleh pemerintah Indonesia sekitar tahun 2004 bahwa Organisasi / Kelompok JI (Jamaah Islamiyah) salah satu Organisasi Teroris / radikal, namun setelah kejadian tersebut saksi masih mendukung pergerakan kelompok JI (Jamaah Islamiyah) dengan alasan karena JI (Jamaah Islamiyah) akan mempunyai niat dan maksud untuk menegakan Syariat Islam dan membentuk negara Islam. Dan JI (Jamaah Islamiyah) akan memperbaiki Manhaznya dan Sistem Perjuangannya itu saksi menganggap JI (Jamaah Islamiyah) semakin memperbaiki diri, salah satunya mempersiapkan persenjataan secara berkelanjutan dengan pengkaderan-pengkaderan dalam rangka memperkuat kaum muslimin / JI sampai terbentuk negara berdasarkan Syariat Islam.

- Bahwa saksi menerangkan visi dan misi Jamaah Islamiyah adalah menegakkan syariat Islam secara kaffah dengan sistem berjamaah dengan ajlan dakwah, amar makruf nahi munkar juga jihad fisabilillah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

11. KHOIRUL IHSAN ALS. ASEP BIN SARLAN, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi berada di Rutan Cikeas terkait Tindak Pidana Terorisme yang telah saksi lakukan sebagai anggota Organisasi terlarang JI (Jamaah Islamiyah).
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak sekitar tahun 2020 saat saksi berada di rumah ZULKIFLI, kemudian saksi dikenalkan kepada terdakwa oleh NGADRI yangmana NGADRI adalah paman terdakwa. Saat itu saksi merupakan matlubin.
- Bahwa saat saksi berada di rumah ZULKIFLI, hadir juga saat itu HENDRA, Terdakwa, IWAN, ZULKIFLI serta NGADRI.
- Bahwa terdakwa merupakan anggota Jamaah Islamiyah .
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa kurang lebih selama 4 (empat) kali yaitu pada saat saksi turun naik ke Adiluwih.
- Bahwa tujuan jangka panjang dari Jamaah Islamiyah adalah untuk *mempersiapkan* personal Jamaah Islamiyah yang siap untuk melakukan jihad lokal maupun global, sehingga diharapkan apabila Jamaah Islamiyah telah sampai kepada tahapan penggunaan kekuatan atau jihad maka Jamaah tersebut sudah siap.
- Bahwa seluruh rangkaian yang saksi lakukan sejak saksi bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiyah dan telah melakukan berbagai persiapan, perbantuan dalam peran saksi merupakan Implementasi dari konsekuensi baiat/muahadah yang saksi ucapkan. Dan seluruh rangkaian perbuatan yang saksi lakukan tersebut saksi lakukan atas kemauan serta kesadaran saksi sendiri.
- Bahwa saksi serta terdakwa mengetahui bahwa organisasi Jamaah Islamiyah (JI) dilarang di Indonesia.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. SOLAHUDIN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terorisme adalah aksi kekerasan terhadap warga sipil dengan motive politik atau motive ideology. Aksi terorisme digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan politik atau tujuan ideologi. Sementara konflik social adalah proses social dimana terjadi ketegangan yang termanifestasi menjadi kekerasan diantara dua kelompok atau lebih dimana kelompok tersebut berbeda identitas. Identitas pembeda itu biasa berupa etnik sehingga

Halaman 37 dari 76 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan konflik etnik, atau agama sehingga menimbulkan konflik agama atau campuran antara etnik dan agama.

- Bahwa pandangan Ahli, Jamaah Islamiyah telah mengalami 4 (empat) periode yaitu

Pertama, periode *Takwinul Jamaah* atau pembentukan jama'ah, Itulah fase dimana Jamaah didirikan dan kemudian berbagai aturan organisasi serta struktur organisasi mulai dibangun. Periode ini terjadi dari Januari 1993 ketika JI dideklarasikan hingga sekitar 1996 ketika PUPJI dibuat serta struktur organisasi ditetapkan.

Kedua, periode *Takwinul Quwwah* atau pembentukan kekuatan. Inilah saat JI mulai membangun kekuatan militer. Para kadernya diikutkan dalam berbagai pelatihan militer mulai di Mindanao sejak 1996/1997, serta Afghansitan sejak 1998. Beberapa alumninya antara lain PARA WIJAYANTO yang merupakan alumni Mindanao, ada juga Dr. AZHARI HUSAIN yang ikut pelatihan militer di Afghanistan pada sekitar 1999. Sebelumnya ketika masih bergabung dengan NII, JI juga pernah mengirimkan para kadernya ikut pelatihan militer di Afghanistan pada era 80-an hingga awal 90-an.

Ketiga periode *Istikhdamul Quwwah* atau penggunaan kekuatan ketika JI ada di fase dimana para anggotanya terlihat berbagai amaliat. Periode ini terjadi sejak 1999-2007. Sebenarnya fase *Istikhdamul Quwwah* ini seharusnya fase ketika JI melakukan jihad musholah atau jihad bersenjata untuk menegakan syariat Islam. Tetapi penggunaan kekuatan militer ini akhirnya dilakukan karena adanya konflik komunal di Ambon dan Poso serta adanya fatwa OSAMAH Bin LADEN pada 1998 yang menyerukan para pendukungnya melakukan aksi amaliat terhadap Amerika dan sekutunya. Situasi ini mendorong para anggota JI kemudian melakukan berbagai amaliat. Sejak saat itulah para anggota JI terlibat dalam berbagai aksi terorisme mulai dari kasus Bom Natal 2000, Bom Bali 2002, berbagai aksi teror di Poso dan lain-lain.

Keempat periode *Survive* dan *Revive*. Inilah fase dimana JI mencoba bertahan setelah JI kehilangan banyak sumber daya manusia gara-gara penangkapan terhadap anggota dan pengurus JI terutama setelah terjadinya penindakan hukum di Poso pada awal 2007 yang berakibat penangkapan puluhan anggota dan pengurus JI. Di periode ini JI tak hanya berhasil survive tapi berhasil juga revive atau hidup kembali. JI berhasil mengkonsolidasi diri dan merapikan organisasi. Pada periode yang dipimpin oleh PARA WIJAYANTO ini JI berhasil menyusun strategi Tamkin atau

Halaman 38 dari 76 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

strategi meraih kemenangan politik dan juga menyusun SOP (Standar Operasional Prosedur) keamanan organisasi yang disebut TASTOS (Total Amniyah System dan Total Operational System). Pada era ini JI sementara waktu lebih focus ke dakwah untuk melakukan perekutan anggota. Walaupun begitu bukan berarti JI meninggalkan jihad, JI masih aktif membangun kekuatan militer dan juga program takwinul quwwah atau pembangunan kekuatan melalui pengiriman para kadernya ke Syria.

- Bahwa Jamaah Islamiyah (JI) adalah gerakan yang didirikan oleh Almarhum ABDULLAH SUNKAR dan ABU BAKAR BAASYIR serta murid-muridnya pada tahun 1993. JI sendiri adalah pecahan dari gerakan Darul Islam (DI)/ Negara Islam Indonesia (NII). Darul Islam sendiri adalah gerakan yang didirikan pasca Indonesia merdeka oleh SM KARTOSUWIRJO yang bercita-cita mendirikan Darul Islam atau Negara Islam di Indonesia. Gerakan Darul Islam ini melakukan pemberontakan dari akhir tahun 40 an hingga berakhir 1962 dengan ditandai ditangkap dan dieksekusinya KARTOSUWIRJO. Pada awal 1970-an para eks eksponen DI menghidupkan kembali gerakannya. Pada 1976 ABDULLAH SUNKAR dan ABU BAKAR BAASYIR bergabung dengan kelompok "Neo DI" tersebut. Karirnya melesat di DI hingga keduanya kemudian menjadi petinggi DI. Namun pada 1992 terjadi perpecahan di tubuh DI gara-gara konflik antara ABDULLAH SUNKAR dan ABU BAKAR BAASYIR versus AJENGAN MASDUKI yang merupakan Amir DI saat itu. ABDULLAH SUNKAR dan ABU BAKAR BAASYIR menganggap bahwa pemahaman Aqidah AJENGAN MASDUKI menyimpang karena AJENGAN MASDUKI menganut faham tasawuf yang dipandang sesat. Buntutnya dari konflik tersebut, ABDULLAH SUNKAR dan ABU BAKAR BAASYIR serta murid-muridnya membuat jamaah baru pada 1 Januari 1993 yang kemudian diberi nama Jamaah Islamiyah (JI).

- Bahwa sifat dan bentuk organisasi JI adalah Tanzim Sirri yang berarti organisasi rahasia dan juga bersifat tidak dibatasi batas-batas geografis atau bersifat internasional sesuai yg di sebut didalam PUPJI, TAS-TOS dan STRATEGI TAMKIN. Karena bersifat internasional itulah maka ada anggota JI yang bukan dari Indonesia tapi negara lain. Misalnya JI pernah punya anggota di Singapura dan Malaysia bahkan di Australia. Sementara itu terkait operasional organisasi, JI juga memperbaharui strategi tanzim siri atau organisasi rahasia dengan membuat semacam SOP keamanan yang disebut TASTOS (Total Amniyah Sistem, Total Operasional Sistem). TASTOS ini dibuat dalam rangka menghindari penangkapan-penangkapan yang

Halaman 39 dari 76 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh aparat keamanan kepada pengurus dan anggota JI. Hal-hal yang dibahas dalam TASTOS ini antara lain soal Amir MAJHUL atau Amir yang disembunyikan tidak boleh diketahui oleh seluruh anggota JI kecuali orang-orang kepercayaannya. Kemudian soal Sistem selter artinya menggunakan sistem sel terputus yaitu antara tingkat pengurus tidak langsung berhubungan tapi melalui individu yang menjadi semacam kurir yang berfungsi sebagai penghubung dan pemutus kaitan antara pengurusan di tingkatan yang berbeda. atau Kurir yang berfungsi sebagai pemutus rantai keqiadahan.

- Bahwa organisasi JI mempunyai daya tahan yang luar biasa. JI berhasil melalui berbagai masa krisis dan tetap bisa bertahan. Berbagai penangkapan terhadap pengurus dan anggota JI tak membuat organisasi ini bubar. Hal itu bisa terlihat dari apa yang dilakukan oleh Para Wijayanto dan kawan-kawan. Para Wijayanto memimpin JI pada saat JI sedang menghadapi masalah terutama paska penangkapan puluhan pengurus dan anggota JI pada 2007 setelah dilakukan penegakan hukum di Poso. Saat itu JI kehilangan banyak sumber daya manusia. Sejak Bom Bali 2002 hingga kasus Poso 2007 diperkirakan lebih dari 200 an orang pengurus dan anggota JI yang dipenjara karena terlibat tindak pidana terorisme. Namun Para Wijayanto berhasil mereorganisasi JI sehingga aktif kembali. JI bukan hanya aktif kembali tapi juga berhasil berkembang. Keberhasilan Para Wijayanto ini bisa dilihat dari jumlah anggotanya naik hampir tiga kali lipat dibandingkan masa JI belum menghadapi krisis. Pada 1999 anggota JI diperkirakan sekitar 2000 an orang. Jumlahnya terus menurun bahkan sebagian anggotanya banyak yang keluar dari JI dan kemudian bergabung dengan JAT jamaah baru yang dibentuk oleh mantan Amir JI Abu Bakar Baasyir pada 2008. Dan pada 2019 diperkirakan anggota JI mencapai 6000 orang. Dari kenaikan jumlah anggota tersebut bisa dilihat bahwa JI bukan hanya berhasil keluar dari krisis tapi juga sukses bertahan bahkan mengembangkan diri.

- Bahwa Para Wijayanto dan jamaahnya juga mengakui bahwa kelompok mereka ini adalah Jamaah Islamiah dimana Para Wijayanto berstatus sebagai Amir Jamaah Islamiah, dari hal tersebut maka Terdakwa bandingkan antara PUPJI dengan AJI-TUN : TAS-TOS dan STRATEGI TAMKIN, yang kemudian Terdakwa melihat, Stuktur, Pergerakan dan Penjelasan prinsip AJI-TUN : TAS-TOS dan STRATEGI TAMKIN merupakan penjabaran dari PUPJI, dimana diantara ketentuan mendasar di PUPJI bersifat rahasia, simpel dan fleksibel hal tersebut juga sudah dijabarkan dalam struktural organisasi

Halaman 40 dari 76 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaah Islamiah Para Wijayanto yang dituangkan dalam pedomannya yaitu AJI-TUN : TAS-TOS dan STRATEGI TAMKIN.

- Bahwa cara Ji untuk mencapai tujuannya yaitu Iqomatudien atau iqomatudaulah (mendirikan negara Islam) melalui jalan dakwah dan jihad bersenjata. Oleh karena itu memang setiap anggota Ji dipersiapkan untuk melakukan jihad bersenjata untuk menegakan syariat Islam. Kalau dilihat dari tujuannya sama-sama berbahaya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia Baik JAD maupun Ji sama-sama punya tujuan menegakan daulah Islamiyah di Indonesia yang artinya akan mengganti NKRI menjadi negara berdasarkan syariat Islam. Sementara itu terkait dengan ancaman jangka pendek JAD jelas lebih berbahaya. Pasalnya JAD dan kelompok-kelompok pendukung ISIS di Indonesia melakukan aksi teror kapan pun termasuk saat ini dan dimanapun. Mereka melakukan aksi teror saat ini karena mentaati perintah ISIS Pusat yang menyerukan para pendukungnya untuk melakukan aksi amaliat dimanapun dan kapan pun. Berbeda dengan Ji, saat ini Ji melarang anggotanya untuk melakukan amaliat di Indonesia. Tapi hal ini bukan berarti Ji meninggalkan jalan kekerasan. Ji tetap memilih jalan kekerasan tetapi waktunya masih akan ditentukan berdasarkan tahapan-tahapan dalam strategi tamkin mereka. Ji akan melakukan aksi amaliat ketika strategi tamkin memasuki masa penggunaan kekuatan. Hal ini juga terlihat dari apa yang dilakukan oleh Ji yang aktif mengirim para kadernya ke Syria untuk ikut pelatihan militer. Harapannya para kadernya itu kita kembali ke Indonesia bisa menggunakan kemampuannya ketika dibutuhkan yaitu ketika waktu untuk amaliat tiba saat strategi tamkin memasuki fase penggunaan kekuatan. Dengan kata lain dalam jangka panjang Ji jauh lebih berbahaya dari JAD.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa memang dalam proses pengamanan para matlubin merujuk kepada Doktrin Amniyah (DOKAM). Misalnya dalam DOKAM Mengatur juga cara membawa seorang matlubin dari satu tempat ke tempat yang lain. Juga diatur kriteria safe house yang aman bagi seorang matlubin dan lain-lain.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa apa yang dilakukan para terdakwa ini juga pernah dilakukan oleh kelompok Ji sebelumnya. Misalnya di Poso pada 2006, UPIK LAWANGA dan kawan-kawan membuat bunker di Komplek PDAM Gebang Rejo Poso untuk dijadikan bengkel senjata serta menyimpan senjata. Kasus serupa juga terjadi pada 2013-2014, dimana Ji membuat bengkel senjata di Desa Krucuk Klaten dan juga membuat bunker untuk

Halaman 41 dari 76 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan senjata di Pantai Parang Tritis Yogyakarta. Jadi apa yang dilakukan oleh para terdakwa ini sudah pernah dilakukan oleh JI sebelumnya.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa JI sendiri selalu menyebut dirinya sebagai jamaah jihad dimana pengertian jihad yang dimaksud oleh JI adalah qital atau perang. Untuk melaksanakan jihad ini maka diperlukan perlengkapan perang diantaranya seperti senjata maupun bahan peledak. Oleh karena itu salah satu kegiatan JI adalah mengumpulkan berbagai peralatan perang seperti senjata yang kelak akan digunakan setelah jihad bersenjata dideklarasikan di Indonesia. Juga sudah banyak kasus terbongkarnya Gudang senjata JI. Selain kasus seperti di Klaten pada 2014 sebelumnya juga pernah terbongkar kasus Gudang senjata milik JI. Misalnya pada 2003 pernah terbongkar Gudang penyimpanan senjata dan bahan peledak milik JI di daerah Sri Rejeki Semarang.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa menurut pandangan Ahli senjata-senjata tersebut memang akan dipergunakan oleh JI ketika JI sudah mendeklarasikan jihad mushola atau jihad bersenjata di Indonesia. Dalam pandangan JI aksi terorisme juga dianggap sebagai bagian dari jihad, sehingga memang senjata-senjata yang dimiliki oleh JI ini bila waktunya sudah tiba maka akan digunakan untuk aksi serangan terorisme.

- Bahwa Terhadap 2 lembar foto yang diperlihatkan kepada Ahli milik 2 terdakwa, Ahli menjelaskan bahwa pembuatan bunker ini bukan yang pertama. Setidaknya ada tiga kasus terkait bunker milik anggota JI ini. Pertama, pada 2006 di Poso dimana JI membuat bunker tempat menyimpan senjata di daerah Gebang Rejo Poso. Kemudian pada 2013-2014 JI juga membuat bunker senjata di daerah Parang Tritis Yogyakarta. Dan terakhir pada 2021, terbongkar juga bunker senjata milik Upik Lawanga di Way Seputih Lampung Tengah.

- Bahwa ada dua doktrin yang mempengaruhi. Pertama doktrin baiat atau muahadah dimana konsekuensi dari muahadah itu taat dan patuh kepada perintah-perintah jamaah baik dalam keadaan suka dan duka. Kedua, doktrin sam'u ath thoah atau kepatuhan dan ketaatan kepada perintah pimpinan selama pimpinan tidak mengajak kepada kemaksiatan. Dua doktrin inilah yang membuat para tersengka mengikuti perintah JI. Dilihat dari tujuannya sama-sama berbahaya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia Baik JAD maupun JI sama-sama punya tujuan menegakan daulah Islamiyah di Indonesia yang artinya akan mengganti NKRI menjadi negara berdasarkan syariat Islam. Sementara itu *terkait dengan ancaman jangka pendek JAD*

Halaman 42 dari 76 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas lebih berbahaya. Pasalnya JAD dan kelompok-kelompok pendukung ISIS di Indonesia melakukan aksi teror kapan pun termasuk saat ini dan dimanapun. Mereka melakukan aksi teror saat ini karena mentaati perintah ISIS Pusat yang menyerukan para pendukungnya untuk melakukan aksi amaliat dimanapun dan kapan pun. Berbeda dengan JI, saat ini JI melarang anggotanya untuk melakukan amaliat di Indonesia. Tapi hal ini bukan berarti JI meninggalkan jalan kekerasan. JI tetap memilih jalan kekerasan tetapi waktunya masih akan ditentukan berdasarkan tahapan-tahapan dalam strategi tamkin mereka. JI akan melakukan aksi amaliat ketika strategi tamkin memasuki masa penggunaan kekuatan. Hal ini juga terlihat dari apa yang dilakukan oleh JI yang aktif mengirim para kadernya ke Syria untuk ikut pelatihan militer. Harapannya para kadernya itu kita kembali ke Indonesia bisa menggunakan kemampuannya ketika dibutuhkan yaitu ketika waktu untuk amaliat tiba saat strategi tamkin memasuki fase penggunaan kekuatan. Dengan kata lain dalam jangka panjang JI jauh lebih berbahaya dari JAD.

2. SOPAN UTOMO, S.T., S.I.K, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli akan menerangkan sesuai keahlian Ahli dalam bidang di bidang balistik forensik.
- Bahwa dari Pendidikan Formal, Pendidikan Kejuruan dan kursus-kursus yang ahli miliki ditambah dengan pengalaman-pengalaman tugas yang pernah ahli laksanakan selama lebih kurang 4 (empat) tahun dalam dinas kepolisian khususnya di bidang balistik forensik, maka dapat dikatakan Ahli memiliki kemampuan dan keahlian di bidang Balistik Forensik. Ahli sudah memberikan keterangan sebagai saksi ahli dalam proses penyidikan tindak pidana terorisme sejak ahli menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Senjata Api Bidang Balmetfor Puslabfor Polri yaitu sejak tahun 2022.
- Bahwa: Senjata api : Suatu perkakas (Alat) yang terbuat dari logam sebagian atau seluruhnya (bukan Plastik) yang mempunyai komponen atau alat-alat mekanik seperti barrel (laras), hammer (pemukul), trigger (pemicu), housing (pegas/per), chamber (tempat peluru/slinder/magasen) yang dapat melontarkan anak peluru(proyektil/bullet) melalui laras pada suatu target dengan bantuan bahan peledak/mesiu yang dapat melukai makhluk hidup bahkan dapat membinasakan (mati).
- Bahwa orang atau badan hukum yang berhak untuk memiliki, menguasai, menyimpan, mempunyai persediaan padanya, senjata api dan peluru (amunisi) adalah orang atau badan hukum yang telah diberikan

Halaman 43 dari 76 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan atau perijinan baik secara perorangan maupun secara institusi oleh Pemerintah.

- Bahwa senjata tersebut diatas dapat membahayakan keselamatan negara karena peruntukannya telah diatur sehingga apabila ada warga masyarakat yang memiliki Senjata tanpa ijin dapat dikenai pasal Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 10.30 WIB di Dusun IV Sidomulyo Desa Sidomulyo Kec. Bangunrejo Kab. Lampung Tengah Prov. Lampung.
- Bahwa pada tahun 2010 bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiyah dengan melakukan Muahadah/ baiat di lapangan Purwosari, Kec. Metro Utara, Kota Metro. Muahadah dipandu oleh seorang laki-laki dengan didampingi oleh NGADRI yang merupakan paman terdakwa.
- Bahwa konsekwensi apabila seorang jamaah telah mengucapkan Muahadah/ Baiat adalah Jamaah tersebut wajib untuk taat dan patuh terhadap kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh Amir Jamaah Islamiyah .
- Bahwa Terdakwa setelah berbaiat telah resmi bergabung dengan Jamaah Islamiyah dalam bidang FKPP, Lampung.
- Bahwa sejak tahun 2012 terdakwa mengikuti rangkaian seleksi untuk masuk ke dalam Sasana yang dikelola oleh Jamaah Islamiyah dilaksanakan di Klaten selama kurang lebih 4 (empat) hari dengan kegiatan berupa pelatihan fisik yaitu lari maraton, push up, pull up, sit up, berenang serta mendaki gunung.
- Bahwa Terdakwa mengikuti seleksi Sasana kedua di Kaliurang, Jogjakarta selama kurang lebih 1 (satu) bulan dengan materi yang diujikan adalah lari maraton, push up, sit up dan pull up.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengikuti seleksi Sasana di Kaliurang, kemudian pada pertengahan tahun 2012 terdakwa melanjutkan kegiatan yang bernama Tadrib di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Adapun kegiatan terdakwa selama berada di Kolaka adalah bongkar pasang senjata api dan menembak dengan menggunakan senjata M16 organik dengan 1 (satu) butir amunisi serta senjata SS1 organik menggunakan 1 (satu) butir amunisi

Halaman 44 dari 76 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jarak 50 (lima puluh) meter, serta terdakwa juga melakukan kegiatan beladiri qital Qodrib (pertempuran jarak dekat) beladiri seperti kungfu.

- Bahwa Sasana dibentuk ketika KARSO diberikan perintah dari Amir Jamaah Islamiyah untuk membentuk pasukan khusus (Askari) yang memiliki kemampuan dan ketrampilan khusus meliputi kemampuan pengoperasian senjata api, kemampuan beladiri fisik, memiliki kemampuan untuk melakukan gerakan taktis seperti ribath dan pembebasan sandera serta memiliki pengetahuan tentang penggunaan bahan peledak.
- Bahwa Terdakwa mengikuti pendidikan Sasana yang berada di Ungaran, Kab. Semarang selama kurang lebih 6 (enam) bulan bersama dengan beberapa orang lainnya. Adapun kegiatan terdakwa selama berada di Sasana Ungaran, terdakwa dibekali materi ilmu beladiri, pengenalan senjata lempar Suriken, teknik melempar pisau, teknik penggunaan samurai, menyerang dengan menggunakan pisau handblit (pisau tersembunyi), teknik penyergapan serta teknik melepaskan sandera.
- Bahwa Terdakwa pada bulan September tahun 2012 atas perintah Joko Karso berangkat ke Vietnam selama kurang lebih 7 (tujuh) hari untuk mempelajari sistem bunker yang dipergunakan dalam perang, latihan menembak menggunakan senjata api mesin laras panjang serta melatih kemampuan kemandirian.
- Bahwa setelah terdakwa menyelesaikan seluruh kegiatan di Sasana, pada tahun 2013 terdakwa ditunjuk sebagai instruktur di Sasana dan kepala rumah tangga Sasana Ungaran angkatan ke II.
- Bahwa Terdakwa pada pertengahan tahun 2013 diberangkatkan ke Suriah oleh Joko Karso dalam program Jihad global selama kurang lebih 1 (satu) bulan. Adapun kegiatan terdakwa selama berada di Suriah adalah pengenalan senjata api merk AK47, praktek bongkar pasang senjata, kegiatan olah fisik, materi penyergapan, latihan menembak dengan menggunakan senjata AK47, latihan penyusupan pembebasan sandera, pengenalan senjata mesin kaliber 45,5 mm, pengenalan senjata yang digunakan oleh sniper serta diberikan pengenalan granat tangan yang berbentuk bola pimplong.
- Bahwa terdakwa pada tahun 2014 menjadi instruktur Sasana dan kepala rumah tangga Sasana Bawen untuk angkatan Sasana III.
- Bahwa DOKAM adalah suatu system dimana dalam organisasi Jamaah Islamiyah memiliki prinsip bahwa kewajiban para jamaah adalah untuk melindungi serta mengamankan Personal, bidang di atasnya, bidang

Halaman 45 dari 76 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setingkat dengannya maupun menjaga kerahasiaan organisasi Jamaah Islamiyah. Maka dalam aturan tersebut diatur bahwa apabila ada salah satu jamaah yang merupakan Matlubin (sedang dalam pencarian kepolisian) maka jamaah tersebut harus segera bergeser dan memutus komunikasi dengan bidang-bidang lainnya untuk menghindari tertangkapnya personal lainnya.

- Bahwa terdakwa pada awal tahun 2019 menjadi Matlubin dikarenakan banyaknya rekan terdakwa sesama anggota Jamaah Islamiyah yang tertangkap sehingga terdakwa bersembunyi di rumah NGADERI yaitu paman terdakwa yang juga merupakan anggota Jamaah Islamiyah.

- Bahwa terdakwa pada tahun 2020 diperlihatkan 1 (satu) pucuk senjata api M16 beserta magazine nya yang dibungkus dengan menggunakan tas senjata warn acoklat bermotif loreng dan juga 1 (satu) pucuk senjata api jenis thompson milik NGADERI.

- Bahwa pada tahun 2022 terdakwa bersama dengan NGADERI, ZULKIFLI, PANDU, HENDRA, ASLAM dan KHOIRUL bersepakat untuk melakukan pembuatan senjata api dan tamkin di Umbul Adiluwih Margosari, Kec. Pagelaran Utara, Kab. Pringsewu.

- Bahwa tamkin dibuat untuk menampung para jamaah Matlubin yang memerlukan tempat persembunyian serta pembangunan tamkin ditargetkan menjadi pusat kendali Jamaah Islamiyah daerah Pringsewu yang berlokasi di Umbulan Adiluwih dan Tamkin dibuat dengan tujuan untuk membangun kekuatan kelompok.

- Bahwa sekitar tahun 2022 terdakwa membantu membuat rumah ZULKIFLI guna mendukung pelarian status sebagai matlubin. Pembangunan rumah tersebut dikerjakan selama kurang lebih 7 (tujuh) hari.

- Bahwa visi dan misi dari organisasi Jamaah islamiyah adalah menegakkan khilafah, menerapkan hukum-hukum islam serta berpartisipasi dalam jihad global.

- Bahwa Organisasi JI adalah organisasi yang menjalankan syariat dan terdakwa tidak melihat adanya ke mungkarannya yang terdapat dalam organisasi kemudian terdakwa juga menilai bahwa organisasi JI adalah organisasi yang memiliki tujuan untuk menegakkan khilafah dengan konsep NUBUWAH yang diberikan Allah bukan dari keinginan manusia.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 46 dari 76 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah buku berjudul Pokok-pokok Gerilya;
2. 1 (satu) buah KTP atas nama EGA SAPUTRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2010 terdakwa sedang mengikuti sebuah pertemuan di lapangan Purwosari, Kecamatan Metro Utara. Saat itu terdakwa dengan disaksikan oleh NGADERI mengucapkan muahadah dengan posisi berhadapan dan menjabat tangan kepada TEGUH YUMAWAN dengan mengucapkan "*Qobhiltu Hadihil Muahadahtah Matotu*" yang artinya saya membaiaat kamu untuk mendengar dan taat atas kebajikan dan ketaqwaan serta amar ma'ruf (menasehati dalam kebaikan) dan amar mungkar (mencegah dari kejelekan), kalau saya berada dalam kebenaran maka kamu wajib mendengar dan taat, jika amir melakukan kebatilan dan kemungkaran maka tidak ada ketaatan bagi kamu. Selanjutnya dijawab oleh terdakwa dengan kalimat "saya terima muahadah ini semampu saya".
- Bahwa pada tahun 2012, terdakwa diarahkan oleh TEGUH YUMAWAN untuk datang ke Pondok Pesantren Darusada yang berada di Boyolali, Jawa Tengah. Adapun kegiatan di Pondok Pesantren tersebut adalah ujian seleksi awal untuk masuk menjadi murid Sasana berupa kegiatan fisik yang meliputi lari marathon, push up, pull up, sit up, berenang dan mendaki gunung selama kurang lebih 4 (empat) hari. Setelah selesai, seluruh peserta dijemput oleh panitia untuk dibawa ke Basecamp di Klaten. Peserta yang hadir saat itu diantaranya adalah terdakwa bersama dengan Kowie, Deni, Syaiful Haroki dan Aji.
- Bahwa pasca terdakwa mengikuti kegiatan sasana di Boyolali, terdakwa kembali mengikuti kegiatan seleksi sasana di daerah Kaliurang, Yogyakarta selama kurang lebih 1 (satu) bulan. Adapun materi yang diujikan adalah sama dengan di Boyolali yaitu lari marathon, push up, pull up, sit up. Sebelum mengakhiri kegiatan seleksi, Budi membagi peserta menjadi 2 (dua) kelompok yang nantinya kelompok tersebut akan berkaitan dengan kegiatan seleksi di Kolaka.
- Bahwa sasana dibentuk oleh Karso yang diberikan perintah dari Amir Jamaah Islamiyah untuk membentuk pasukan khusus (Askari) yang memiliki kemampuan dan ketrampilan khusus yang meliputi kemampuan penggooperasian senjata api, kemampuan beladiri fisik, memiliki kemampuan untuk melakukan Gerakan taktis (cepat) seperti ribath,

Halaman 47 dari 76 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan sandera dan lainnya serta memiliki pengetahuan tentang bahan peledak.

- Bahwa kegiatan berikutnya yang diikuti oleh terdakwa adalah seleksi di Kolaka pada tahun 2012. Setelah terdakwa dinyatakan lulus pada seleksi sebelumnya di Kaliurang, dilanjutkan dengan kegiatan Tadrib di Kolaka, Sulawesi Tenggara yaitu melalui jalur darat dan laut. Pada saat itu terdakwa bersama dengan yang lainnya tempu menggunakan kapal dari Pelabuhan Tanjung Perak menuju Pelabuhan Makassar kemudian setelah tiba di Makassar mereka di jemput oleh dua orang panitia yang berasal dari Makassar yaitu ABROR dan yang satunya terdakwa tidak tau Namanya menggunakan kendaraan umum bus, kemudian para peserta dan ditemani oleh dua orang panitia tersebut berangkat menggunakan bus menuju ke Kota Palopo kemudian lanjut berangkat ke Kolaka, Sulawesi Tenggara menggunakan bus. Kemudian setelah sampai di Kolaka, Sulawesi Tenggara mereka tinggal di salah satu rumah warga, seorang laki-laki yang bernama KIRMAN. Adapun mereka menginap di rumah KIRMAN tersebut selama 1 (satu) hari sambil menunggu panitia mempersiapkan akomodasi untuk ke Lokasi Pelatihan. Kemudian keesokan harinya terdakwa bersama dengan peserta lainnya berangkat menuju ke titik kumpul pertama yakni Camp dengan berjalan kaki dari rumah KIRMAN sejauh 15 (lima belas) km. Setibanya di Camp tersebut, seluruh peserta diperintahkan oleh ABROR untuk mendirikan barak berupa gubuk dari kayu berukuran sekira 4 (empat) x 4 (empat) dengan atap terpal. Barak tersebut didirikan untuk tempat tinggal peserta selama kegiatan. Setelah mendirikan barak peserta tersebut, selanjutnya seluruh peserta diperintahkan untuk mendirikan 1 (satu) ruangan yang terbuat dari kayu yang peruntukannya sebagai ruang pemberian materi dan sholat berukuran sekira 3 (tiga) x 3 (tiga) meter persegi.

- Bahwa adapun kegiatan yang dilaksanakan di Kolaka tersebut adalah bongkar pasang senjata api dan menembak dengan menggunakan senjata M16 organik menggunakan 1 (satu) butir amunisi dan senjata SS1 organik menggunakan 1 (satu) butir amunisi dengan jarak 50 meter, menembak dengan menggunakan senjata laras api panjang M16 dan SS 1 dengan sasaran karung goni yang diberi gambar target, serta beladiri qital qodrib (pertempuran jarak dekat) yang meliputi dasar beladiri, teknik melompat, memanjat dan bergelantung ke jarring, belajar mapping, push up, sit up dan kajian keagamaan meliputi fiqih, tahfidz, aqidah, hijrah dan jihad juga

Halaman 48 dari 76 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengenalan tentang bahan peledak yaitu jenis High Explosive (TNT) dan Low Explosive (yang terbuat dari campuran Pupuk Urea, Nitrat, Arang, Sulfur/belerang).

- Bahwa adapun terdakwa menembak sebanyak dua kali, yakni Senjata api laras Panjang M 16 dan senjata api laras Panjang jenis SS 1 yaitu dengan cara pertama terdakwa memasang magazine yang telah terisi peluru sampai bunyi (krek). Lalu terdakwa mengokang dengan cara menarik gerendel yang berada di sebelah kanan laras kebelakang (sampai bunyi krek). Setelah peluru masuk kedalam kamar terdakwa mengarahkan senjata api laras Panjang M 16 ke arah sasaran yang berjarak sekitar 30 meter sampai dengan 50 meter. Kemudian Terdakwa membidik sasaran dengan menutup mata sebelah kiri posisi tangan kiri memegang laras dari bawah, sedangkan tangan kanan memegang pistol grip dengan jari telunjuk pada posisi pelatuk, posisi popor berada pada Pundak seblah kanan. Setelah terdakwa menemukan titik bidikan terdakwa menarik secara perlahan pelatuk hingga senjata api Meletus.

- Bahwa saat mengikuti Tadrib Askari di Kolaka Sulawesi Tenggara terdakwa bersama dengan kelompok terdakwa telah menembak menggunakan senjata api laras Panjang jenis SS 1 dan senjata api laras Panjang M 16. Yangmana kegiatan menembak tersebut dilakukan menjelang selesai kegiatan Tadrib Askari, dan dipimpin oleh ABROR. Adapun materi yang diajarkan mengenai pengenalan senjata api, cara penggunaan senjata api, cara perawatan senjata api, cara membersihkan senjata api, bongkar pasang senjata api serta cara pengamanan senjata api.

- Bahwa setelah terdakwa mengikuti rangkaian kegiatan seleksi sasana, selanjutnya peserta yang telah mengikuti seleksi diserahkan kepada Panitia Sasana Ungaran, Semarang. Kemudian terdakwa berangkat menuju Ungaran, Jawa Tengah dengan menggunakan bus. Terdakwa mengikuti pelatihan Sasana di Ungaran selama kurang lebih 6 (enam) bulan. Struktur sasana saat itu ketuanya adalah Joko Karso yang merangkap sebagai pelatih dan jumlah siswa kurang lebih 11 orang termasuk dengan terdakwa dan Syaiful Haroki. Materi dalam pelatihan sasana di Ungaran meliputi ilmu beladiri, pengenalan senjata lempar suriken, Teknik melempar pisau, Teknik penggunaan samurai dan menyerang dengan menggunakan pisau handblit (pisau tersembunyi). Selain itu para siswa termasuk terdakwa juga dibekali dengan materi mengenai Teknik penyergapan serta melepaskan sandera.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan September tahun 2012, ketika terdakwa masih menjadi siswa di Ungaran, Joko Karso memberikan perintah kepada terdakwa, Kohar dan Iksan untuk melaksanakan perjalanan keluar negeri. Sebelum diberangkatkan, Joko Karso melakukan pengujian kemampuan berbahasa Inggris kepada terdakwa, Kohar dan Iksan. Setelah selesai mengikuti ujian kemampuan bahas inggris tersebut, yang dinyatakan lulus terpilih untuk berangkat ke Vietnam adalah terdakwa. Setelah terpilih terdakwa diperintahkan untuk berangkat ke Jakarta menggunakan bus umum sampai ke Terminal Kampung Rambutan dan dijemput oleh MARTIN yang membawa terdakwa ke tempat transit di daerah Jakarta. kemudian Terdakwa Bersama dengan ASKARY SIBGHOTULHAQ berangkat bersama-sama menuju Vietnam. Kemudian sebelum berangkat ke Vietnam ada seseorang laki-laki yang terdakwa ketahui merupakan Jamaah Islamiyah yang terdakwa tidak ketahui namanya yang datang memberikan terdakwa dan ASKARY SIBGHOTULHAQ yaitu tiket dan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa adapun tujuan terdakwa berangkat menuju ke Vietnam dan Kamboja, yaitu:
 - a. Berkunjung ke Museum Gua dan Bunker yang didirikan oleh Pasukan Perang Vietnam pada masa perang antara Vietnam dan Amerika, tujuannya mengunjungi tempat tersebut adalah untuk memahami gua dan bunker milik Vietnam yang digunakan dalam perang untuk bisa diterapkan cara pembangunan gua dan bunker dalam organisasi Jamaah Islamiyah di Indonesia untuk persiapan penyimpanan senjata api, amunisi dan peralatan sebagainya yang dipakai untuk berperang;
 - b. Latihan menembak menggunakan senjata api mesin laras panjang;
 - c. melatih kemampuan kemandirian;
- Bahwa kegiatan di Vietnam dilaksanakan selama kurang lebih 7 (tujuh) hari, kemudian dilanjutkan perjalanan darat menggunakan Bus ke Kamboja. Pada saat di Kamboja, terdakwa dan ASKARY SIBGHOTULHAQ tinggal kurang lebih selama 1 hari. Lalu keesokan harinya pulang kembali ke Indonesia. Setelah perjalanan tersebut terdakwa dan ASKARY SIBGHOTULHAQ langsung berpisah dan melanjutkan perjalanan menuju SASANA Ungaran, Semarang dan kembali melanjutkan Pendidikan di sasana, Ungaran.

Halaman 50 dari 76 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertengahan tahun 2013, terdakwa bersama dengan 8 (delapan) orang lainnya diberangkatkan ke Suriah oleh Karso dengan mengikuti kegiatan program jihad global selama kurang lebih 1 (satu) bulan. Saat terdakwa telah tiba di Suriah, rombongan dijemput oleh Abu Muhammad di kota yang berada di perbatasan antara Suriah dan Turki. Selanjutnya dibawa menggunakan kendaraan roda 4 menuju ke kediaman ABU MUHAMMAD. Perjalanan dilanjutkan dengan menggunakan kendaraan Logistik masuk ke wilayah Suriah dengan menempuh perjalanan sekira kurang lebih 1 (satu) jam dan pindah kendaraan ke mobil Dokter ROMI menuju ke basecamp ABU BADIK dan bermalam di tempat tersebut sambil mempersiapkan segala peralatan dan perlengkapan untuk 1 (satu) bulan di basecamp tersebut. Kegiatan yang dilaksanakan selama di Suriah yaitu :

- Ribath yang berarti penjagaan di wilayah berbahaya atau di perbatasan wilayah dengan musuh;

Yang mengajarkan terkait dengan materi Ribath adalah ABROR dengan memberikan simulasi dengan uraian simulasi sebagai berikut :

a) Mereka dikumpulkan di sebuah bangunan kemudian satu-persatu dipanggil secara acak dan diberikan estimasi waktu selama kurang lebih 1 (satu) jam durasi berjaga. Kemudian masing-masing diberikan persenjataan AK47.

b) Selanjutnya mereka dibagi menjadi 2 (dua) Pos depan dan belakang. Terdakwa mendapatkan tugas jaga di pos belakang bersama dengan BAGUS alias URIP dengan posisi siaga berjaga

- Terdakwa bersama dengan rombongan diberikan materi tentang pengenalan senjata api di salah satu ruangan berukuran sekira 4 (empat) meter x 6 (enam) meter. Yang memberikan materi ketika itu adalah ABROR.
- Mereka membentuk formasi melingkar, kemudian ABROR memperlihatkan 1 (satu) pucuk senjata merk AK47 kepada seluruh peserta dan ABROR membongkar senjata api tersebut dan memberikan penjelasan terkait dengan komponen senjata AK47 tersebut.

Halaman 51 dari 76 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan praktek bongkar pasang senjata AK47 masing-masing secara bergantian;
- Melakukan kegiatan Olah fisik yakni angkat beban;
- Diberikan materi penyergapan yang berlokasi di sebuah kebun yang tidak jauh dari basecamp mereka. Diberikan simulasi seolah-olah sedang melakukan penetrasi ke markas musuh. Peralatan yang mereka gunakan adalah masing-masing memegang senjata AK47 dan melakukan pengepungan hingga akhirnya berhasil menguasai Gedung tersebut;
- Latihan menembak dengan menggunakan senjata AK47 dengan masing-masing diberikan kesempatan menembak menggunakan 3 (tiga) butir amunisi. Kemudian juga diberikan kesempatan untuk menembak dengan menggunakan senjata jenis pistol yakni FN masing-masing sebanyak 2 (dua) amunisi.
- Latihan penyusupan pembebasan sandera dengan diberikan waktu selama kurang lebih 30 (tiga) puluh menit untuk melakukan pembebasan sandera. Ketika itu terdakwa bersama dengan FURKON dan 1 (satu) orang lagi terdakwa sudah lupa Namanya. Mereka bertiga ditunjuk untuk mempraktekkan dengan cara masuk ke dalam sebuah Gedung kemudian bergerak senyap mengendap-endap masuk ke daerah sandera selanjutnya melakukan pembebasan sandera yang berada di dalam sebuah ruangan.
- Mereka diberikan materi pengenalan senjata mesin caliber 45,5 mm yang ada di sebuah mobil pickup. Diajarkan tentang system pengoperasian senjata tersebut dan dijelaskan tentang jangkauan ledakan senjata tersebut sejauh kurang lebih 5 (lima) km.
- Pengenalan senjata yang digunakan untuk Sniper. Materi yang terdakwa terima adalah bahwa komponen senjata api yang digunakan sniper memiliki ciri khusus yakni: larasnya lebih Panjang, menggunakan teleskop, magazine lebih pendek;
- Diberikan pengenalan Granat tangan yang berbentuk seperti bola pimpan. Mereka diberikan pengetahuan tentang mekanisme penggunaan granat serta komponen-komponennya;

Setelah kurang lebih 1 (satu) bulan di Suriah, terdakwa bersama dengan rombongan kembali ke Indonesia, kemudian melanjutkan kegiatan di sasana Ungaran seperti biasanya.

Halaman 52 dari 76 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kelompoknya, kemudian dilakukan penyitaan senjata api dan magazinnya dari NURLANG dan dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1.1 tersebut adalah senjata api model laras Panjang merk F.N.C Herstal kaliber 5,56mm dan dapat berfungsi dengan baik dan dapat meledakkan peluru kaliber 5,56 mm;
 - 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1.2 tersebut adalah senjata api model laras Panjang merk M16A1 nomor seri 101939 kaliber 5,56mm dan dapat berfungsi dengan baik dan dapat meledakkan peluru kaliber 5,56mm;
 - 10 butir peluru bukti Q2.1 s/d Q2.10 tersebut adalah peluru tajam full metal jacket, pointed kaliber 5,56 mm dan dapat masuk (cocok) untuk senjat api bukti Q1.1 dan Q1.2;
 - 1 (satu) buah magazen bukti Q3 tersebut adalah komponen magazen pada senjat api laras Panjang.
- Bahwa senjata tersebut diatas dapat membahayakan keselamatan negara karena peruntukannya telah diatur sehingga apabila ada warga masyarakat yang memiliki senjata tanpa ijin dapat dikenai pasal Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Bahwa BOY EKA kedapatan menyimpan, menguasai, membawa senjata api tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa tujuan Organisasi, kelompok Jamaah Islamiyah ini adalah untuk mengorganisir kaum muslimin yang rindu atas tegaknya syariat islam di Indonesia maupun di dunia karena sekarang pada saat ini kaum muslimin melihat adanya ke zoliman dan banyaknya koruptor serta menegakkan khilafah sesuai dengan MIN HAJJINUBUWWAH.
- Bahwa visi dan misi Jamaah Islamiyah adalah penegakkan syariat Islam di seluruh dunia dan khususnya di Asia namun tamkinnya (tempatny) yaitu di Indonesia serta untuk menegakkan khilafah dan beramal ma'ruf nahi munkar dengan dasar AL-QURAN dan Hadist.
- Bahwa akibat perbuatannya terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 17.04 Wib di Jalan Lintas Bengkulu – Padang, Desa Bandar Jaya, Kecamatan Taramak Jaya, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu.

Halaman 53 dari 76 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tetap bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiyah walaupun sudah mengetahui Jamaah Islamiyah itu telah dilarang karena terdakwa menganggap bahwa konsep jihad menegakkan syariat Islam yang dimiliki oleh Jamaah Islamiyah (JI) sesuai dengan pemahaman yang dimiliki yaitu menggunakan tahapan dakwah, diberikan pemahaman, mengumpulkan kekuatan, setelah itu berjihad.
- Bahwa organisasi Al Jamaah Al Islamiyah atau dengan nama lain Jamaah Islamiyah (JI) merupakan organisasi terlarang (teroris) sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2191/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel, Tanggal 21 April 2008.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut terdakwa BOY EKA PUTRA ALIAS NUAIMAN ALIAS REYNALDI ALIAS REY ALIAS EGA SAPUTRA ALIAS SUKMO BIN JUMINO pada hari tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 10.30 Wib di Dusun IV Sidomulyo, Desa Sidomulyo, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung ditangkap oleh pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU Jo UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;
3. Unsur dengan sengaja dan secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,

Halaman 54 dari 76 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/ atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya, dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU RI No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam Pasal 1 angka 9 UU RI No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU RI No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, yang dimaksud dengan “setiap orang” dimaknai sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa”, adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa **BOY EKA PUTRA ALS. NUAIMAN ALS. REYNALDI ALS. REY ALS. EGA SAPUTRA ALS. SUKMO BIN JUMINO** telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, serta dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda sehingga Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya secara hukum. Dengan demikian unsur **Setiap orang** telah terpenuhi.



Ad.2. Unsur melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan dan apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka dianggap terpenuhinya unsur ini, yang dalam hal mana perbuatan tersebut bisa berupa permufakatan jahat, atau berupa persiapan, atau berupa percobaan atau bisa berupa pembantuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dapat dilihat pada penjelasan Pasal 88 KUHP yang menyebutkan bahwa “dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”, dan yang termasuk permufakatan jahat adalah permufakatan untuk berbuat kejahatan, segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian permufakatan jahat (R. Soesilo, KUHP serta komentar komentarnya, Politea Bogor, 1980, hal. 84);

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak pernah memberikan Batasan pengertian tentang istilah “permufakatan jahat”, akan tetapi secara umum istilah tersebut dapat diberikan pengertian sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan atau mengorganisasi suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan UU RI No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, yang dimaksud dengan persiapan yaitu jika pembuat berusaha untuk mendapatkan atau menyiapkan sarana berupa alat, mengumpulkan informasi atau menyusun perencanaan tindakan, atau melakukan tindakan serupa yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi dilakukannya perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian tindak pidana terorisme;

Menimbang, bahwa sementara definisi pembantuan sebagaimana tersurat dalam Pasal 56 KUHP adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan atau mereka yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dan hal tersebut ditegaskan kembali dalam Hoge Raad 26 Nopember 1916 yang menyatakan bahwa memberi bantuan terjadi bersama dengan kejahatannya, pemberi kesempatan

Halaman 56 dari 76 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



dan sarana terjadi sebelumnya. Sementara untuk pembantuan dalam konteks tindak pidana terorisme definisinya lebih diperluas yaitu pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan jika merujuk kepada definisi Pasal 53 KUHP adalah sebuah kejahatan yang dilakukan dan telah ada perbuatan permulaan pelaksanaan namun kejahatan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa alternatif perbuatan yang berupa permufakatan jahat, persiapan, pembantuan atau percobaan tersebut harus ditujukan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, Keterangan Ahli dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 10.30 WIB di Dusun IV Sidomulyo Desa Sidomulyo Kec. Bangunrejo Kab. Lampung Tengah Prov. Lampung.

Menimbang, bahwa terdakwa pada tahun 2010 bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiyah dengan melakukan Muahadah/ baiat di lapangan Purwosari, Kec. Metro Utara, Kota Metro. Muahadah dipandu oleh seorang laki-laki dengan didampingi oleh NGADRI yang merupakan paman terdakwa.

Menimbang, bahwa konsekwensi apabila seorang jamaah telah mengucapkan Muahadah/ Baiat adalah Jamaah tersebut wajib untuk taat dan patuh terhadap kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh Amir Jamaah Islamiyah.

Menimbang, bahwa terdakwa setelah berbaiat telah resmi bergabung dengan Jamaah Islamiyah dalam bidang FKPP, Lampung.

Menimbang, bahwa sejak tahun 2012 terdakwa mengikuti rangkaian seleksi untuk masuk ke dalam Sasana yang dikelola oleh Jamaah Islamiyah dilaksanakan di Klaten selama kurang lebih 4 (empat) hari dengan kegiatan berupa pelatihan fisik yaitu lari maraton, push up, pull up, sit up, berenang serta mendaki gunung.

Menimbang, bahwa terdakwa mengikuti seleksi Sasana kedua di Kaliurang, Jogjakarta selama kurang lebih 1 (satu) bulan dengan materi yang diujikan adalah lari maraton, push up, sit up dan pull up.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil mengikuti seleksi Sasana di Kaliurang, kemudian pada pertengahan tahun 2012 terdakwa melanjutkan kegiatan yang bernama Tadrib di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Adapun kegiatan terdakwa selama berada di Kolaka adalah bongkar pasang senjata api dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menembak dengan menggunakan senjata M16 organik dengan 1 (satu) butir amunisi serta senjata SS1 organik menggunakan 1 (satu) butir amunisi dengan jarak 50 (lima puluh) meter, serta terdakwa juga melakukan kegiatan beladiri qital Qodrib (pertempuran jarak dekat) beladiri seperti kungfu.

Menimbang, bahwa Sasana dibentuk ketika KARSO diberikan perintah dari Amir Jamaah Islamiyah untuk membentuk pasukan khusus (Askari) yang memiliki kemampuan dan ketrampilan khusus meliputi kemampuan pengoperasian senjata api, kemampuan beladiri fisik, memiliki kemampuan untuk melakukan gerakan taktis seperti ribath dan pembebasan sandera serta memiliki pengetahuan tentang penggunaan bahan peledak.

Menimbang, bahwa terdakwa mengikuti pendidikan Sasana yang berada di Ungaran, Kab. Semarang selama kurang lebih 6 (enam) bulan bersama dengan beberapa orang lainnya. Adapun kegiatan terdakwa selama berada di Sasana Ungaran, terdakwa dibekali materi ilmu beladiri, pengenalan senjata lempar Suriken, teknik melempar pisau, teknik penggunaan samurai, menyerang dengan menggunakan pisau handblit (pisau tersembunyi), teknik penyergapan serta teknik melepaskan sandera.

Menimbang, bahwa terdakwa pada bulan September tahun 2012 atas perintah Joko Karso berangkat ke Vietnam selama kurang lebih 7 (tujuh) hari untuk mempelajari sistem bunker yang dipergunakan dalam perang, latihan menembak menggunakan senjata api mesin laras panjang serta melatih kemampuan kemandirian.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menyelesaikan seluruh kegiatan di Sasana, pada tahun 2013 terdakwa ditunjuk sebagai instruktur di Sasana dan kepala rumah tangga Sasana Ungaran angkatan ke II.

Menimbang, bahwa terdakwa pada pertengahan tahun 2013 diberangkatkan ke Suriah oleh Joko Karso dalam program Jihad global selama kurang lebih 1 (satu) bulan. Adapun kegiatan terdakwa selama berada di Suriah adalah pengenalan senjata api merk AK47, praktek bongkar pasang senjata, kegiatan olah fisik, materi penyergapan, latihan menembak dengan menggunakan senjata AK47, latihan penyusupan pembebasan sandera, pengenalan senjata mesin kaliber 45,5 mm, pengenalan senjata yang digunakan oleh sniper serta diberikan pengenalan granat tangan yang berbentuk bola pimpong.

Menimbang, bahwa terdakwa pada tahun 2014 menjadi instruktur Sasana dan kepala rumah tangga Sasana Bawen untuk angkatan Sasana III.

Halaman 58 dari 76 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa DOKAM adalah suatu system dimana dalam organisasi Jamaah Islamiyah memiliki prinsip bahwa kewajiban para jamaah adalah untuk melindungi serta mengamankan Personal, bidang di atasnya, bidang setingkat dengannya maupun menjaga kerahasiaan organisasi Jamaah Islamiyah. Maka dalam aturan tersebut diatur bahwa apabila ada salah satu jamaah yang merupakan Matlubin (sedang dalam pencarian kepolisian) maka jamaah tersebut harus segera bergeser dan memutus komunikasi dengan bidang-bidang lainnya untuk menghindari tertangkapnya personal lainnya.

Menimbang, bahwa terdakwa pada awal tahun 2019 menjadi Matlubin dikarenakan banyaknya rekan terdakwa sesama anggota Jamaah Islamiyah yang tertangkap sehingga terdakwa bersembunyi di rumah NGADERI yaitu paman terdakwa yang juga merupakan anggota Jamaah Islamiyah.

Menimbang, bahwa terdakwa pada tahun 2020 diperlihatkan 1 (satu) pucuk senjata api M16 beserta magazine nya yang dibungkus dengan menggunakan tas senjata warn acoklat bermotif loreng dan juga 1 (satu) pucuk senjata api jenis thompson milik NGADERI.

Menimbang, bahwa pada tahun 2022 terdakwa bersama dengan NGADERI, ZULKIFLI, PANDU, HENDRA, ASLAM dan KHOIRUL bersepakat untuk melakukan pembuatan senjata api dan tamkin di Umbul Adiluwih Margosari, Kec. Pagelaran Utara, Kab. Pringsewu.

Menimbang, bahwa tamkin dibuat untuk menampung para jamaah Matlubin yang memerlukan tempat persembunyian serta pembangunan tamkin ditargetkan menjadi pusat kendali Jamaah Islamiyah daerah Pringsewu yang berlokasi di Umbulan Adiluwih dan Tamkin dibuat dengan tujuan untuk membangun kekuatan kelompok.

Menimbang, bahwa sekitar tahun 2022 terdakwa membantu membuat rumah ZULKIFLI guna mendukung pelarian status sebagai matlubin. Pembangunan rumah tersebut dikerjakan selama kurang lebih 7 (tujuh) hari.

Menimbang, bahwa visi dan misi dari organisasi Jamaah islamiyah adalah menegakkan khilafah, menerapkan hukum-hukum islam serta berpartisipasi dalam jihad global.

Menimbang, bahwa Organisasi JI adalah organisasi yang menjalankan syariat dan terdakwa tidak melihat adanya ke mungkarannya yang terdapat dalam organisasi kemudian terdakwa juga menilai bahwa organisasi JI adalah organisasi yang memiliki tujuan untuk menegakkan khilafah dengan konsep NUBUWAH yang diberikan Allah bukan dari keinginan manusia;



Menimbang, bahwa terdakwa bergabung pada tahun 2010 sampai saat ini Terdakwa masih mengaku sebagai anggota JI dan bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiyah (JI) dengan alasan Terdakwa sampai dengan saat ini belum melepaskan mua'ahadah dan masih tetap menjadi anggota JI meskipun telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, dimana Terdakwa ingin berjuang bersama JI untuk menegakkan Khilafah Ala minhajjul Nubuwwah (menegakkan khilafah/pemerintahan di dunia ini yang dijalankan sesuai syariat Islam dan sunah Nabi meskipun hal tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa tujuan dari organisasi Jamaah Islamiyah (JI) adalah menegakkan Tathbiq Syariah (pelaksanaan syariat Islam), dan menegakkan Daulah Islamiah atau Khilafah Alaminhajjul Nubuwwah (menegakkan khilafah/pemerintahan di dunia ini yang dijalankan sesuai syariat Islam dan sunah Nabi.

Menimbang, bahwa Organisasi Al Jamaah Al Islamiyah (JI) atau dengan nama lainnya Jamaah Islamiyah (JI) telah diputuskan sebagai organisasi terlarang (teroris) sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 2191 / Pid.B / 2007/ PN.Jkt.Sel , tanggal 21 April 2008 adalah korporasi terlarang karena telah melanggar hukum yang berlaku Di Indonesia, namun terdakwa yang mengetahui hal tersebut tetap bersedia untuk mendukung pergerakan dan perkembangan kelompok Jamaah Islamiyah (JI).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut maka unsur ***“Yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme.”*** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur dengan sengaja dan secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/ atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya, dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa pengertian dari kata melawan hukum sudah sedemikian berkembang didalam kehidupan sehari-hari yaitu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau perbuatan yang tidak terpuji didalam pergaulan bermasyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa senjata api rakitan yang terdakwa gunakan untuk latihan tersebut telah dilakukan tanpa hak atau tanpa didasarkan atas kewenangan yang sah.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia setiap perbuatan yang berkaitan dengan senjata api, peluru pada dasarnya harus disertai atau dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah serta hanya dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang telah mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan pasal 9 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan UU No. 15 Tahun 2003, secara terperinci telah disebutkan perbuatan-perbuatan yang menyangkut perbuatan melawan hukum berkenaan dengan tindak pidana terorisme yang diatur dalam pasal tersebut meliputi : *“memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan , atau mengeluarkan ke dan/ atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme “*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan antara lain bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 10.30 WIB di Dusun IV Sidomulyo Desa Sidomulyo Kec. Bangunrejo Kab. Lampung Tengah Prov. Lampung.

Menimbang, bahwa terdakwa pada tahun 2010 bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiyah dengan melakukan Muahadah/ baiat di lapangan Purwosari, Kec. Metro Utara, Kota Metro. Muahadah dipandu oleh seorang laki-laki dengan didampingi oleh NGADRI yang merupakan paman terdakwa.

Menimbang, bahwa konsekwensi apabila seorang jamaah telah mengucapkan Muahadah/ Baiat adalah Jamaah tersebut wajib untuk taat dan patuh terhadap kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh Amir Jamaah Islamiyah.

Menimbang, bahwa terdakwa setelah berbaiat telah resmi bergabung dengan Jamaah Islamiyah dalam bidang FKPP, Lampung.

Menimbang, bahwa sejak tahun 2012 terdakwa mengikuti rangkaian seleksi untuk masuk ke dalam Sasana yang dikelola oleh Jamaah Islamiyah dilaksanakan di Klaten selama kurang lebih 4 (empat) hari dengan kegiatan

Halaman 61 dari 76 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pelatihan fisik yaitu lari maraton, push up, pull up, sit up, berenang serta mendaki gunung.

Menimbang, bahwa terdakwa mengikuti seleksi Sasana kedua di Kaliurang, Jogjakarta selama kurang lebih 1 (satu) bulan dengan materi yang diujikan adalah lari maraton, push up, sit up dan pull up.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil mengikuti seleksi Sasana di Kaliurang, kemudian pada pertengahan tahun 2012 terdakwa melanjutkan kegiatan yang bernama Tadrib di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Adapun kegiatan terdakwa selama berada di Kolaka adalah bongkar pasang senjata api dan menembak dengan menggunakan senjata M16 organik dengan 1 (satu) butir amunisi serta senjata SS1 organik menggunakan 1 (satu) butir amunisi dengan jarak 50 (lima puluh) meter, serta terdakwa juga melakukan kegiatan beladiri qital Qodrib (pertempuran jarak dekat) beladiri seperti kungfu.

Menimbang, bahwa Sasana dibentuk ketika KARSO diberikan perintah dari Amir Jamaah Islamiyah untuk membentuk pasukan khusus (Askari) yang memiliki kemampuan dan ketrampilan khusus meliputi kemampuan pengoperasian senjata api, kemampuan beladiri fisik, memiliki kemampuan untuk melakukan gerakan taktis seperti ribath dan pembebasan sandera serta memiliki pengetahuan tentang penggunaan bahan peledak.

Menimbang, bahwa terdakwa mengikuti pendidikan Sasana yang berada di Ungaran, Kab. Semarang selama kurang lebih 6 (enam) bulan bersama dengan beberapa orang lainnya. Adapun kegiatan terdakwa selama berada di Sasana Ungaran, terdakwa dibekali materi ilmu beladiri, pengenalan senjata lempar Suriken, teknik melempar pisau, teknik penggunaan samurai, menyerang dengan menggunakan pisau handblit (pisau tersembunyi), teknik penyergapan serta teknik melepaskan sandera.

Menimbang, bahwa terdakwa pada bulan September tahun 2012 atas perintah Joko Karso berangkat ke Vietnam selama kurang lebih 7 (tujuh) hari untuk mempelajari sistem bunker yang dipergunakan dalam perang, latihan menembak menggunakan senjata api mesin laras panjang serta melatih kemampuan kemandirian.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menyelesaikan seluruh kegiatan di Sasana, pada tahun 2013 terdakwa ditunjuk sebagai instruktur di Sasana dan kepala rumah tangga Sasana Ungaran angkatan ke II.

Menimbang, bahwa terdakwa pada pertengahan tahun 2013 diberangkatkan ke Suriah oleh Joko Karso dalam program Jihad global selama kurang lebih 1 (satu) bulan. Adapun kegiatan terdakwa selama berada di Suriah

Halaman 62 dari 76 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pengenalan senjata api merk AK47, praktek bongkar pasang senjata, kegiatan olah fisik, materi penyeragaman, latihan menembak dengan menggunakan senjata AK47, latihan penyusupan pembebasan sandera, pengenalan senjata mesin kaliber 45,5 mm, pengenalan senjata yang digunakan oleh sniper serta diberikan pengenalan granat tangan yang berbentuk bola pimpong.

Menimbang, bahwa terdakwa pada tahun 2014 menjadi instruktur Sasana dan kepala rumah tangga Sasana Bawen untuk angkatan Sasana III.

Menimbang, bahwa DOKAM adalah suatu system dimana dalam organisasi Jamaah Islamiyah memiliki prinsip bahwa kewajiban para jamaah adalah untuk melindungi serta mengamankan Personal, bidang di atasnya, bidang setingkat dengannya maupun menjaga kerahasiaan organisasi Jamaah Islamiyah. Maka dalam aturan tersebut diatur bahwa apabila ada salah satu jamaah yang merupakan Matlubin (sedang dalam pencarian kepolisian) maka jamaah tersebut harus segera bergeser dan memutus komunikasi dengan bidang-bidang lainnya untuk menghindari tertangkapnya personal lainnya.

Menimbang, bahwa terdakwa pada awal tahun 2019 menjadi Matlubin dikarenakan banyaknya rekan terdakwa sesama anggota Jamaah Islamiyah yang tertangkap sehingga terdakwa bersembunyi di rumah NGADERI yaitu paman terdakwa yang juga merupakan anggota Jamaah Islamiyah.

Menimbang, bahwa terdakwa pada tahun 2020 diperlihatkan 1 (satu) pucuk senjata api M16 beserta magazine nya yang dibungkus dengan menggunakan tas senjata warn coklat bermotif loreng dan juga 1 (satu) pucuk senjata api jenis thompson milik NGADERI.

Menimbang, bahwa pada tahun 2022 terdakwa bersama dengan NGADERI, ZULKIFLI, PANDU, HENDRA, ASLAM dan KHOIRUL bersepakat untuk melakukan pembuatan senjata api dan tamkin di Umbul Adiluwih Margosari, Kec. Pagelaran Utara, Kab. Pringsewu.

Menimbang, bahwa tamkin dibuat untuk menampung para jamaah Matlubin yang memerlukan tempat persembunyian serta pembangunan tamkin ditargetkan menjadi pusat kendali Jamaah Islamiyah daerah Pringsewu yang berlokasi di Umbulan Adiluwih dan Tamkin dibuat dengan tujuan untuk membangun kekuatan kelompok.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kelompoknya, kemudian dilakukan penyitaan senjata api dan magazinnnya dari NURLANG dan dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 63 dari 76 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1.1 tersebut adalah senjata api model laras Panjang merk F.N.C Herstal kaliber 5,56mm dan dapat berfungsi dengan baik dan dapat meledakkan peluru kaliber 5,56 mm;
- 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1.2 tersebut adalah senjata api model laras Panjang merk M16A1 nomor seri 101939 kaliber 5,56mm dan dapat berfungsi dengan baik dan dapat meledakkan peluru kaliber 5,56mm;
- 10 butir peluru bukti Q2.1 s/d Q2.10 tersebut adalah peluru tajam full metal jacket, pointed kaliber 5,56 mm dan dapat masuk (cocok) untuk senjat api bukti Q1.1 dan Q1.2;
- 1 (satu) buah magazen bukti Q3 tersebut adalah komponen magazen pada senjat api laras Panjang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas jelaslah perbuatan terdakwa berhubungan dengan tindak pidana terorisme adalah suatu perwujudan dari pelanggaran atas apa yang dilarang oleh Undang-Undang yakni *memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/ atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme*. Oleh karena perbuatan terdakwa adalah melanggar hal-hal yang dilarang oleh Undang-Undang maka perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa demikian unsur “Yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/ atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme.” telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 15 Jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 64 dari 76 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Jo pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 telah ditetapkan Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: ;

1. Unsur setiap orang
2. Unsur melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;
3. Unsur dengan sengaja dan secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/ atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya, dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU RI No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang adalah orang perseorangan, kelompok

Halaman 65 dari 76 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam Pasal 1 angka 9 UU RI No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU RI No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, yang dimaksud dengan “setiap orang” dimaknai sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa”, adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa **BOY EKA PUTRA ALS. NUAIMAN ALS. REYNALDI ALS. REY ALS. EGA SAPUTRA ALS. SUKMO BIN JUMINO** telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, serta dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar sehingga Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya secara hukum. Dengan demikian unsur **Setiap orang** telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan dan apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka dianggap terpenuhinya unsur ini, yang dalam hal mana perbuatan tersebut bisa berupa permufakatan jahat, atau berupa persiapan, atau berupa percobaan atau bisa berupa pembantuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dapat dilihat pada penjelasan Pasal 88 KUHP yang menyebutkan bahwa “dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”, dan yang termasuk permufakatan jahat adalah permufakatan untuk berbuat kejahatan, segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat (R. Soesilo, KUHP serta komentar komentarnya, Politeia Bogor, 1980, hal. 84);

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak pernah memberikan Batasan pengertian tentang istilah “permufakatan jahat”, akan tetapi secara umum istilah tersebut dapat diberikan pengertian sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan atau mengorganisasi suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan UU RI No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, yang dimaksud dengan persiapan yaitu jika pembuat berusaha untuk mendapatkan atau menyiapkan sarana berupa alat, mengumpulkan informasi atau menyusun perencanaan tindakan, atau melakukan tindakan serupa yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi dilakukannya perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian tindak pidana terorisme;

Menimbang, bahwa sementara definisi pembantuan sebagaimana tersurat dalam Pasal 56 KUHP adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan atau mereka yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dan hal tersebut ditegaskan kembali dalam Hoge Raad 26 Nopember 1916 yang menyatakan bahwa memberi bantuan terjadi bersama dengan kejahatannya, pemberi kesempatan dan sarana terjadi sebelumnya. Sementara untuk pembantuan dalam konteks tindak pidana terorisme definisinya lebih diperluas yaitu pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan jika merujuk kepada definisi Pasal 53 KUHP adalah sebuah kejahatan yang dilakukan dan telah ada perbuatan permulaan pelaksanaan namun kejahatan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa alternatif perbuatan yang berupa permufakatan jahat, persiapan, pembantuan atau percobaan tersebut harus ditujukan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa sebagaimana unsur yang telah diuraikan dan buktikan dalam unsur Pasal 15 Jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 67 dari 76 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU Jo UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang diatas sehingga berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur "*Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme*", telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur dengan sengaja dan secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/ atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya, dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan dengan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum, termasuk didalamnya adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak, tanpa ijin dan perbuatan-perbuatan tercela menurut norma-norma kehidupan masyarakat, bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Pengertian mengenai bahan peledak terdapat dalam Pasal 1 angka 12 undang-undang ini, yaitu : Bahan peledak adalah semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua bahan peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan. Sedangkan menurut penjelasan Pasal 9, apa yang dimaksud dengan bahan-bahan lainnya yang berbahaya adalah termasuk gas beracun dan bahan kimia yang berbahaya;

Menimbang, bahwa Definisi terorisme sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing negara

Halaman 68 dari 76 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menyatakan bahwa : Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsur- unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa Rumusan unsur pasal ini ditambahkan rumusan kata-kata "bermaksud", sehingga dengan demikian baru unsur sikap batin saja, yaitu bermaksud, tidak harus benar-benar telah timbul akibat, perbuatan tersebut sudah dilarang dan diancam pidana. Dengan demikian merupakan delik formil, karena yang dirumuskan dalam tindak pidana ini adalah "kelakuan" nya dalam hal ini maksud pelaku. Dalam hubungan ini yang perlu dipahami adalah pengertian rumusan kata "bermaksud". Doktrin atau teori menyebut unsur ini sebagai suatu sikap batin pelaku. Permasalahan yang timbul untuk membuktikan unsur ini, apakah harus dibuktikan berdasarkan niat terdakwa yaitu tujuan untuk maksud yang hendak dicapai pelaku ataukah dari keadaan obyektif yaitu apa yang sesungguhnya terjadi sebagai akibat dari perbuatan pelaku. Dalam hal akibat belum terjadi, maka unsur "dimaksud" harus diartikan secara sempit yaitu dibuktikan berdasarkan tujuan atau maksud yang hendak dicapai pelaku. Dalam hal akibat telah timbul, unsur "maksud" diartikan secara luas yaitu apa yang telah terjadi sebagai realisasi maksud atau niat pelaku.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan Ahli dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 10.30 WIB di Dusun IV Sidomulyo Desa Sidomulyo Kec. Bangunrejo Kab. Lampung Tengah Prov. Lampung. terdakwa pada tahun 2010 bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiyah dengan melakukan Muahadah/ baiat di lapangan Purwosari, Kec. Metro Utara, Kota Metro. Muahadah dipandu oleh seorang laki-laki dengan didampingi oleh NGADRI yang merupakan paman terdakwa.

Menimbang, bahwa konsekwensi apabila seorang jamaah telah mengucapkan Muahadah/ Baiat adalah Jamaah tersebut wajib untuk taat dan patuh terhadap kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh Amir Jamaah Islamiyah .

Menimbang, bahwa terdakwa setelah berbaiat telah resmi bergabung dengan Jamaah Islamiyah dalam bidang FKPP, Lampung.

Halaman 69 dari 76 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak tahun 2012 terdakwa mengikuti rangkaian seleksi untuk masuk ke dalam Sasana yang dikelola oleh Jamaah Islamiyah dilaksanakan di Klaten selama kurang lebih 4 (empat) hari dengan kegiatan berupa pelatihan fisik yaitu lari maraton, push up, pull up, sit up, berenang serta mendaki gunung.

terdakwa mengikuti seleksi Sasana kedua di Kaliurang, Jogjakarta selama kurang lebih 1 (satu) bulan dengan materi yang diujikan adalah lari maraton, push up, sit up dan pull up.

setelah terdakwa berhasil mengikuti seleksi Sasana di Kaliurang, kemudian pada pertengahan tahun 2012 terdakwa melanjutkan kegiatan yang bernama Tadrib di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Adapun kegiatan terdakwa selama berada di Kolaka adalah bongkar pasang senjata api dan menembak dengan menggunakan senjata M16 organik dengan 1 (satu) butir amunisi serta senjata SS1 organik menggunakan 1 (satu) butir amunisi dengan jarak 50 (lima puluh) meter, serta terdakwa juga melakukan kegiatan beladiri qital Qodrib (pertempuran jarak dekat) beladiri seperti kungfu.

Sasana dibentuk ketika KARSO diberikan perintah dari Amir Jamaah Islamiyah untuk membentuk pasukan khusus (Askari) yang memiliki kemampuan dan ketrampilan khusus meliputi kemampuan pengoperasian senjata api, kemampuan beladiri fisik, memiliki kemampuan untuk melakukan gerakan taktis seperti ribath dan pembebasan sandera serta memiliki pengetahuan tentang penggunaan bahan peledak.

terdakwa mengikuti pendidikan Sasana yang berada di Ungaran, Kab. Semarang selama kurang lebih 6 (enam) bulan bersama dengan beberapa orang lainnya. Adapun kegiatan terdakwa selama berada di Sasana Ungaran, terdakwa dibekali materi ilmu beladiri, pengenalan senjata lempar Suriken, teknik melempar pisau, teknik penggunaan samurai, menyerang dengan menggunakan pisau handblit (pisau tersembunyi), teknik penyergapan serta teknik melepaskan sandera.

terdakwa pada bulan September tahun 2012 atas perintah Joko Karso berangkat ke Vietnam selama kurang lebih 7 (tujuh) hari untuk mempelajari sistem bunker yang dipergunakan dalam perang, latihan menembak menggunakan senjata api mesin laras panjang serta melatih kemampuan kemandirian.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menyelesaikan seluruh kegiatan di Sasana, pada tahun 2013 terdakwa ditunjuk sebagai instruktur di Sasana dan kepala rumah tangga Sasana Ungaran angkatan ke II.

Halaman 70 dari 76 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa pada pertengahan tahun 2013 diberangkatkan ke Suriah oleh Joko Karso dalam program Jihad global selama kurang lebih 1 (satu) bulan. Adapun kegiatan terdakwa selama berada di Suriah adalah pengenalan senjata api merk AK47, praktek bongkar pasang senjata, kegiatan olah fisik, materi penyergapan, latihan menembak dengan menggunakan senjata AK47, latihan penyusupan pembebasan sandera, pengenalan senjata mesin kaliber 45,5 mm, pengenalan senjata yang digunakan oleh sniper serta diberikan pengenalan granat tangan yang berbentuk bola pimplong.

Menimbang, bahwa terdakwa pada tahun 2014 menjadi instruktur Sasana dan kepala rumah tangga Sasana Bawen untuk angkatan Sasana III.

Menimbang, bahwa DOKAM adalah suatu system dimana dalam organisasi Jamaah Islamiyah memiliki prinsip bahwa kewajiban para jamaah adalah untuk melindungi serta mengamankan Personal, bidang di atasnya, bidang setingkat dengannya maupun menjaga kerahasiaan organisasi Jamaah Islamiyah. Maka dalam aturan tersebut diatur bahwa apabila ada salah satu jamaah yang merupakan Matlubin (sedang dalam pencarian kepolisian) maka jamaah tersebut harus segera bergeser dan memutus komunikasi dengan bidang-bidang lainnya untuk menghindari tertangkapnya personal lainnya.

Menimbang, bahwa terdakwa pada awal tahun 2019 menjadi Matlubin dikarenakan banyaknya rekan terdakwa sesama anggota Jamaah Islamiyah yang tertangkap sehingga terdakwa bersembunyi di rumah NGADERI yaitu paman terdakwa yang juga merupakan anggota Jamaah Islamiyah.

Menimbang, bahwa terdakwa pada tahun 2020 diperlihatkan 1 (satu) pucuk senjata api M16 beserta magazine nya yang dibungkus dengan menggunakan tas senjata warn acoklat bermotif loreng dan juga 1 (satu) pucuk senjata api jenis thompson milik NGADERI.

Menimbang, bahwa pada tahun 2022 terdakwa bersama dengan NGADERI, ZULKIFLI, PANDU, HENDRA, ASLAM dan KHOIRUL bersepakat untuk melakukan pembuatan senjata api dan tamkin di Umbul Adiluwih Margosari, Kec. Pagelaran Utara, Kab. Pringsewu.

Menimbang, bahwa tamkin dibuat untuk menampung para jamaah Matlubin yang memerlukan tempat persembunyian serta pembangunan tamkin ditargetkan menjadi pusat kendali Jamaah Islamiyah daerah Pringsewu yang berlokasi di Umbulan Adiluwih dan Tamkin dibuat dengan tujuan untuk membangun kekuatan kelompok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekitar tahun 2022 terdakwa membantu membuat rumah ZULKIFLI guna mendukung pelarian status sebagai matlubin. Pembangunan rumah tersebut dikerjakan selama kurang lebih 7 (tujuh) hari.

Menimbang, bahwa visi dan misi dari organisasi Jamaah Islamiyah adalah menegakkan khilafah, menerapkan hukum-hukum islam serta berpartisipasi dalam jihad global.

Menimbang, bahwa Organisasi JI adalah organisasi yang menjalankan syariat dan terdakwa tidak melihat adanya ke mungkaan yang terdapat dalam organisasi kemudian terdakwa juga menilai bahwa organisasi JI adalah organisasi yang memiliki tujuan untuk menegakkan khilafah dengan konsep NUBUWAH yang diberikan Allah bukan dari keinginan manusia.

Menimbang, bahwa terdakwa bergabung pada tahun 2010 sampai saat ini Terdakwa masih mengaku sebagai anggota JI dan bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiyah (JI) dengan alasan Terdakwa sampai dengan saat ini belum melepaskan mua'ahadah dan masih tetap menjadi anggota JI meskipun telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, dimana Terdakwa ingin berjuang bersama JI untuk menegakkan Khilafah Ala minhajjul Nubuwh (menegakan khilafah/pemerintahan di dunia ini yang dijalankan sesuai syariat Islam dan sunah Nabi meskipun hal tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa tujuan dari organisasi Jamaah Islamiyah (JI) adalah menegakan Tathbiq Syariah (pelaksanaan syariat Islam), dan menegakkan Daulah Islamiah atau Khilafah Alaminhajjul Nubuwh (menegakan khilafah/pemerintahan di dunia ini yang dijalankan sesuai syariat Islam dan sunah Nabi.

Menimbang, bahwa Organisasi Al Jamaah Al Islamiyah (JI) atau dengan nama lainnya Jamaah Islamiyah (JI) telah diputuskan sebagai organisasi terlarang (teroris) sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 2191 / Pid.B / 2007/ PN.Jkt.Sel , tanggal 21 April 2008 adalah korporasi terlarang karena telah melanggar hukum yang berlaku Di Indonesia, namun terdakwa yang mengetahui hal tersebut tetap bersedia untuk mendukung pergerakan dan perkembangan kelompok Jamaah Islamiyah (JI).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut maka unsur "Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain

Halaman 72 dari 76 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional." telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 15 Jo pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 telah ditetapkan Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kesatu Pasal 15 Jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU Jo UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan Kedua Primair Pasal 15 Jo pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 telah ditetapkan Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua primair tersebut. Sehingga dengan demikian nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak;

Halaman 73 dari 76 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku berjudul Pokok-pokok Gerilya dirampas untuk kepentingan Negara c.q. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama EGA SAPUTRA dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dan kelompoknya meresahkan masyarakat dan menyebabkan ketakutan dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa beserta pelaku lainnya merupakan perbuatan yang sangat keji;
- Perbuatan Terdakwa dan pelaku lainnya telah meninggalkan luka dan duka yang mendalam bagi keluarga korban yang meninggal dunia dan meninggalkan trauma bagi korban yang mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 15 Jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU Jo UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, Pasal 15 Jo pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 telah ditetapkan Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BOY EKA PUTRA ALS. NUAIMAN ALS. REYNALDI ALS. REY ALS. EGA SAPUTRA ALS. SUKMO BIN JUMINO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat menyimpan sesuatu senjata api , amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme DAN permufakatan jahat dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;

Halaman 75 dari 76 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku berjudul Pokok-pokok Gerilya;

Dirampas untuk kepentingan Negara c.q. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT);

- 1 (satu) buah KTP atas nama EGA SAPUTRA;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, oleh kami, Dian Erdianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H dan Hotnar Simarmata, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 April 2024 oleh Kami, Dian Erdianto, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Hotnar Simarmata, S.H., M.H dan Slamet Widodo, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Umi Hanindya Kusuma, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hotnar Simarmata, S.H.. M.H.

Dian Erdianto, S.H., M.H.

Slamet Widodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H.

Halaman 76 dari 76 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr